



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87 - K / PM I-03 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Basri
Pangkat/ Nrp : Kapten Cpm / 513490
Jabatan : Dansubdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Medan, Sumut, 12 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim Seraya Atas No. 5 Batam (Kepri)

Terdakwa ditahan oleh Dandepom I/3 Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/I/2011 tanggal 16 Januari 2011 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 5 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandepom I/3 Pekanbaru selaku Ankum Nomor : Skep/ /I/2011 tanggal Januari 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/328-10/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara selama 13 (Tiga belas) bulan di potong selama masa penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184.
- 1 (satu) buah stabile warna orange.
- 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm.

Mohon ditentukan statusnya.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (**Lima belas ribu rupiah**).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum yang mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan pada Senin tanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya intinya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Surat Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan tanggal 6 Nopember 2013 tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Hasan Basri NRP.513490 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu" sebagaimana tercantum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP berkesimpulan Tuntutan Oditur Militer didasarkan pada pembuktian dangkal dan tidak mengikuti perkembangan hukum pidana dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dalam persidangan yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum menganalisa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak satupun keterangan yang dapat membuktikan bahwa Saksi-2 Guru Salim Harahap menghubungi Terdakwa kordinasi kerjasama merekap judi dikantor Terdakwa sesuai bantahan Terdakwa Saksi-2 hanya menghubungi Terdakwa untuk izin menghadap tetapi karena Terdakwa tidak ditempat masih di Padang Terdakwa sampaikan nanti jika sudah kembali ke Batam, sampai sekarang menghadapi sidang tidak pernah ketemu dengan Saksi-2 dan bantahan Terdakwa tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-2 karena Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Saksi-2 dihadapan Majelis, bagaimana Terdakwa bisa mengatur keuntungan dan apakah Terdakwa pernah menerima kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 Serma Rahmatulloh karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan.

2. Bahwa Saksi-3 Serma Rahmatulloh mengumpulkan rekap atas perintah Terdakwa karena akan dipindahkan ke Ambon kalau tidak dilaksanakan menurut hemat Penasehat Hukum pernyataan Saksi-3 maupun Saksi-saksi lain berkaitan dengan ancaman tersebut tidak bisa dibuktikan karena selama Terdakwa menjabat Dan Subdenpom I/3-3 Batam diakui sendiri para Saksi tidak ada yang dipindahkan karena tidak melaksanakan perintah Terdakwa dan belum ada anggota yang pindah, bagaimana Oditur Militer menjadikan fakta hukum karena tidak ada pembuktian atas pernyataan para Saksi dan terlihat para Saksi yang dihadirkan sudah diarahkan terlebih dahulu untuk jawabannya untuk dijadikan fakta hukum Oditur Militer.

3. Bahwa fakta Oditur Militer keterangan Saksi-6 Serka Agus Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk memastikan kegiatan rekap judi yang dilakukan Saksi-3 Serma Rahmatulloh sudah sepengetahuan Terdakwa memang menerima telepon dari Saksi-6 yang menanyakan ada kegiatan diruangan Saksi-3, tetapi karena Terdakwa sudah dilapor Saksi-3 bahwa ia menangkap judi togel pernyataan inilah yang dijadikan jawaban Terdakwa kepada Saksi-6 sebagaimana dituangkan dalam keterangan Saksi-6 bantahan Terdakwa ditolak para Saksi tetapi Penasehat Hukum yakin pernyataan para Saksi sudah diatur baik pembuatan BAP maupun pemeriksaan dipersidangan, walaupun Oditur Militer dan Majelis meyakini jawaban Saksi dibawah Sumpah tetapi kamipun Penasehat Hukum memiliki keyakinan yang sebaliknya dengan harapan pengakuan para Saksi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME dan apabila menyimpang dari kenyataannya maka Tuhan akan memberikan balasannya.

4. Bahwa alat-alat bukti satu dengan yang lainnya sangat bertentangan yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak tahu tentang apa-apa yang diajukan sebagai barang bukti karena pada waktu penggeledahan pihak Denpom I/3 Pekanbaru sedang berada di Pekanbaru untuk diperintah menghadap beliau, tapi Terdakwa waktu itu sudah melaporkan untuk menghadap namun tidak diterima malah Terdakwa langsung dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penasehat dan dugaan pelanggaran dituntutkan kepada
Terdakwa persidangan ini.

Kemudian mengenai analisa secara yuridis/hukum Penasehat
Hukum unsur-unsur dalam tuntutan/requisitoir Oditur Militer
Sebagai berikut:

Unsur Kesatu,"Barang siapa"

Bahwa berkaitan fakta hukum unsur pasal ini oleh Oditur
Militer, maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat
dengan Oditur Militer bahwa unsur kesatu untuk diri Terdakwa
karena dapat dipertanggungjawabkan pidana apa dibebankan
Terdakwa sedangkan pemeriksaan dipersidangan maupun
alat bukti kami belum melihat keyakinan mutlak kesalahan
Terdakwa karena tidak dapat mengkonfrintir keterangan
Saksi-2 dengan Terdakwa dengan alasan klasik sudah
diupayakan tapi tidak ada jawaban sedangkan alasan saksi
sudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akan
menolaknyanya dengan alasan proses pemeriksaan selama ini
hanya bersifat Saksi-saksi disodorkan kertas penyumpahan
diminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimana
bisa meyakini keterangan tersebut.

Unsur Kedua:"Tanpa ijin"

Bahwa Oditur Militer unsur delik kedua "Tanpa mendapat ijin"
dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan fakta-fakta
tercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutan nya tetapi fakta
tersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwa
memberikan penekanan dan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa Oditur telah menyatakan Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur kedua tetapi
fakta-fakta yang diajukan tidak didukung apa yang menjadi
dasar alasannya tidak dikuatkan dengan alat bukti yang
sangat mendukung tanpa mendapat ijin dilakukan
Terdakwa dan Oditur bisa menyimpulkan pendapatnya
karena dipersidangan dan BAP Terdakwa sudah
menyampaikan dan menegaskan Terdakwa memang
pernah dihubungi Saksi-2 untuk menghadap Teradaka
seta menyampaikan tunggu nanti saat kembali Terdakwa
ke Padang dan Terdakwa belum pernah membuat
perjanjian apapun dengan Saksi-2 hingga persidangan ini
Saksi-2 belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan dipersidangan
maupun BAP dijadikan dasar penuntutan Oditur Militer
bahwa Terdakwa memang menyampaikan kepada Saksi-6
melalui telepon ditanya kegiatan dilakukan Saksi-3 dan
Saksi-2 diruangan Saksi-3 karena Terdakwa sebelumnya
dihubungi Saksi-3 bahwa yang bersangkutan telah
menangkap orang berjudi dan Terdakwa telah
mengarahkan Saksi-3 bahwa apabila ada berkaitan
dengan anggota TNI AD segera proses dan apabila tidak
ada limpahkan ke Polisi sesuai ketentuan yang berlaku, ini
yang menjadi pemikiran Terdakwa menjawab pertanyaan
Saksi-6 sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui
kegiatan apa yang terjadi karena masih di Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga: "Dengan Sengaja"

Bahwa unsur dijabarkan Oditur Militer fakta-fakta tuntutan nya Penasehat tolak karena berdasarkan alasan kami pint unsur kesatu dan unsur kedua saling berkaitan dengan unsur ketiga, kesengajaan apa yang bisa diyakini diperbuat Terdakwa karena sampai persidangan ini tidak pernah bertemu Saksi-2 dan tidak mengetahui isi kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 namun dalam persidangan ini tidak dapat dibuktikan dengan demikian unsur "Dengan sengaja" tidak terbukti dan terpenuhi".

Unsur Keempat: "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Bahwa dalil-dalil dan fakta hukum yang diajukan Oditur Militer berkaitan unsur keempat secara tegas Penasehat Hukum tolak dengan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan maupun BAP yang dibuat penyidik Terdakwa memang pernah dihubungi Saksi-2 untuk menghadap Teradakwa tetapi sampai persidangan berlangsung Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Saksi-2 apalagi bahas perjanjian-perjanjian dibuat Saksi-2 dan Saksi-3 bagaimana mungkin Terdakwa memberi kesempatan sedangkan Terdakwa belum pernah bertemu langsung Saksi-2 walaupun terjadi Penasehat Hukum berkeyakinan Terdakwa akan meminta lebih besar daripada Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa pimpinan disana sedangkan Terdakwa tidak tahu apa isi kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 baru mengetahui saat pemeriksaan ini.
- Bahwa dipersidangan ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi dilakukan Saksi-2 dan Saksi-3 diruang kerja Saksi-3 menjadi mata pencarian bagi Terdakwa karena sampai sekarang dipersidangan tidak ada bukti Terdakwa menerima uang baik dari Saksi-2 maupun Saksi-3.
- Bahwa barang bukti diajukan Oditur Militer dipersidangansangat bertentangan dengan keterangan fakta hukum mOditur Militer halaman 18 point 10 karena perbedaan mencolok pernyataan Saksi menyatakan barang bukti termasuk 1 (satu) unit handphone jenis blackberry seri 9000c berikut kartunya namun dalam persidangan ini dengan tuntutan oditur militer barang bukti tersebut raib dan jelas-jelas dipersidangan Terdakwa menolak karena bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang diajukan oditur militer adalah milik Saksi-2 dan saksi-3 seharusnya secara tegas kalau barang bukti milik saksi-2 dan saksi-3 dan sepantasnya Saksi-3 harus ikut jadi Terdakwa.

Pada akhir ini kami untuk menyampaikan permohonan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer maka Kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara..

Atas pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan replik selanjutnya Oditur Militer secara lisan menyampaikan bahwa pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/73/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya bulan Desember tahun dua ribu sepuluh di ruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini adalah anggota TNI AD dengan dpangkat Kapten Cpm Nrp. 513490.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib di Markas Subdenpom I/3-3 Batam tepatnya di ruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam yang dilakukan sekitar 7 (tujuh) orang masyarakat sipil yang tidak Saksi-6 (Serka Agus Supriyanto) kenal dan itu awalnya Saksi-6 ketahui dari anggota Saksi-7 (Kopral Jasman) yang melaporkan bahwa ada masyarakat sipil yang merekap judi Sijie (Togel) di ruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam.
- Bahwa pada saat Saksi-6 sedang melaksanakan tugas jaga piket UP3M di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, banyak orang sipil yang masuk ke kantor untuk mencari Saksi-3 (Serma Rahmattulloh) dan Saksi-6 tidak mengetahui untuk keperluan apa, karena saat Saksi-6 tanya tahu tempat Saksi-3, Saksi-6 langsung menyuruh orang tersebut untuk jumpai Saksi-3 diruangannya, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 mendapat laporan dari anggota Saksi-7 yang melaporkan kepada Saksi-6 adanya beberapa masyarakat sipil yang tidak dikenal sedang melakukan rekap judi Sijie (Togel) di ruang Idik Ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subdenpom I/3-3 Batam, atas laporan tersebut Saksi-6 langsung melakukan pengecekan keruangan Idik dan ternyata setelah Saksi-6 lihat sendiri ke dalam ruangan Idik tersebut Saksi-6 tidak melihat ada Saksi-3 diruangan tersebut melainkan lebih kurang sekitar 7 (tujuh) orang masyarakat sipil yang tidak Saksi-6 kenal sedang melakukan kegiatan merekap judi Sijie (Togel).

4. Bahwa pada saat Saksi-6 menuju ke piket UP3M, sesampai di piket UP3M saksi-6 langsung menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dan menanyakan tentang kegiatan judi Sijie (Togel) diruangan Idik saat itu Saksi-3 menjawab bahwa kegiatan tersebut sudah diketahui dan seijin dari Dansubdenpom I/3-3 (Terdakwa), namun karena Saksi-6 kurang yakin Saksi-6 saat itu juga langsung menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Padang melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 antara lain Saksi-9 (Kopka E.H Sirait), Saksi-7 (Jasman) dan Saksi-8 (Kopka Sudarto) juga mendengar saat Terdakwa mengatakan hal tersebut karena speaker handphone Saksi-6 keraskan.

5. Bahwa awal dari kegiatan judi Sijie (togel) yang dilakukan diruangan idik Subdenpom I/3-3 Batam tersebut adalah bermula pada tanggal 20 Desember 2010 anggota Saksi-2 (Guru Salim Harahap) selaku koordinator yang biasa merekap nomor togel di Batu Aji Batam telah ditangkap oleh anggota Subdenpom I/3-3 Batam maka dari itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa selaku Dansubdeenpom I/3-3 lewat HP yang sudah dikenal sebelumnya dan menyampaikan tentang penangkapan yang dilakukan anggota Subdenpom I/3-3 terhadap anggota Saksi-2, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "maaf bang ini juga baru merintis, omsetnya masih kecil dan saya juga sembunyi-bunyi membuka togel karena sering dikejar-kejar Polisi", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau begitu kita buka di kantor saya biar nanti bisa lebih berkembang, kalau di kantor saya lebih aman tidak ada yang berani menangkap, mulai besok buka saja di kantor saya dan jumpai anggota saya Saksi-3 (Serma Rahmattulloh) ' lalu Saksi-2 menjawab "ia lah bang".

6. Bahwa dengan adanya suruhan dari Terdakwa tersebut maka besok harinya pada tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menjumpai Saksi-3 di kantor Subdenpom I/3-3 dan setelah bertemu lalu Saksi-2 menyampaikan perihal kegiatan yang telah disuruh Terdakwa untuk merekap togel di kantor Subdenpom I/3-3, lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "ya, komandan sudah menghubungi saya, kamu kumpulkan saja agen-agenmu disini", selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 menghubungi para agen yang menjual nomor togel dan menyuruhnya berkumpul di kantor Sub Denpom I/3-3 lalu Saksi-2 menyampaikan kepada para agen tersebut bahwa mulai besok kita akan buka merekap angka-angka togel disini, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa membicarakan tentang pembagian hasil penjualan dari judi togel tersebut dimana hasilnya disepakati akan dibagi-bagi antara lain dalam omset perminggunya Terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima) persen, untuk piket 5 % (lima) untuk Saksi-2 20 % (dua puluh persen). Sedangkan sisanya 50 % (lima puluh) persen untuk bos (bandar judi togel) di Singapura.

7. Bahwa besok harinya tanggal 22 Desember 2010 kegiatan merekap angka-angka judi togel tersebut mulai dilakukan di ruangan idik Subdenpom I/3-3 yang diawasi oleh Saksi-3 dimana kegiatan tersebut dilakukan setelah para agen datang mengantarkan angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angka judi togel tersebut dan pada hari itu omset penjualan berjumlah Rp. 74.181.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian pada hari kedua tanggal 23 Desember 2010 omset berhasil terkumpul berjumlah Rp. 15.855.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi-2 beserta anggotanya sedang merekap angka judi togel yang disetor oleh para agennya yang dilakukan di ruangan idik Subdenpom I/3-3 telah ditangkap oleh Wadandenpom I/3-3 Pekanbaru Mayor Cpm Tabi Pasenggong (Saksi-1) yang kebetulan berkunjung ke Subdenpom I/3-3 Batam dan pada saat penangkapan tersebut di dapat barang bukti berupa rekap angka-angka judi togel dan uang sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 2 (dua) unit HP yaitu HP Black Berry dan HP Nokia setelah tertangkap tersebut terungkaplah bahwa kegiatan merekap angka judi togel tersebut adalah atas seijin dan suruhan dari Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa menurut pengakuan para anggota Subdenpom I/3-3 Batam, bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam lebih kurang 1 (satu) tahun memiliki sifat arogan dan tidak mencerminkan seorang Komandan seperti :

- Apabila Terdakwa memerintah anggota selalu marah-marah, apalagi apabila anggota yang diperintahkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sedangkan perintah tersebut bukan untuk kepentingan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi semata.
- Sering mengajak anggota mengerjakan kegiatan atau perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum, seperti mengajak anggotanya bermain judi di kantor baik dalam jam dinas maupun di luar jam dinas.
- Selalu mengancam akan memindahkan anggota ke tempat lain apabila anggota tidak mau memenuhi keinginannya maupun perintahnya, walaupun perintah tersebut melanggar hukum dan tidak mencerminkan seorang prajurit.
- Banyak perkara/kasus yang tidak dinaikkan, apabila orang yang mempunyai permasalahan dapat memberikan imbalan atau uang sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa.
- Sering membawa perempuan ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam, sedangkan perempuan tersebut bukan isteri sahnya baik siang hari maupun pada malam hari diantaranya perempuan yang sering dibawa-bawa masuk ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam bernama Sdri. Maudy Natalia.
- Bahkan pada saat Terdakwa mendengar kalau Wadandenpom Saksi-3 (Mayor Cpm Tabi Pasenggong) akan datang ke Batam sekitar tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa ada mengatakan kepada seluruh anggota Subdenpom I/3-3 Batam dengan perkataan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendirikan seorang prajurit maupun bawahan dengan mengatakan "untuk apa Wadan datang lagi ke Batam, sedangkan Anggota sudah menerima pengarahan dari Danpuspomad, saya tidak akan melayani Wadandenpom apabila beliau datang ke Batam, sampai dimana orang dari Sepawamil itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destiro Irvano, SH NRP 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Dan rem 032/Wbr Nomor : Sprin / 719 / XI / 2012 tanggal 20 Nopember 2012 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : Rahmattulloh
Pangkat / Nrp : Serma / 21960171110675
Jabatan : Bariksa Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 Blok D
No.3 Bengkong Kodim Batam

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam dalam hubungan Atasan dan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian Saksi kenal dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap bulan Juni 2010 saat datang ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam diminta bantuan Denpom I/3-3 Batam agar bisnis judi usahanya diganggu anggota Kodim.
3. Bahwa setelah itu Saksi pernah melihat Saksi-14 Guru Salim Harahap datang menghadap keruangan Terdakwa 2 (dua) kali sebelum perkara ini.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 12.00 wib saat sedang melaksanakan tugas piket di Masubdenpom I/3-3 Batam, Terdakwa pada saat itu berada di Padang menghubungi Saksi via HP " Rahmat saya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan kordinator Sijie yaitu Saksi-14 Sdr. Guru Salim Harahap yang mana sudah ada kesepakatan sama saya untuk dibek up kegiatan judinya, tolong dibantu “,kata Terdakwa mungkin sebentar lagi si Harahap telepon kamu tuh? Sekarang menuju kantor lagi diperjalanan” lalu Terdakwa bilang “bagian pengelola kita dapat keuntungan 25 persen dari omzet, disamping itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/3-3 Batam untuk membantu kegiatan tersebut yang kemudian Saksi sudah menyiapkan menunjuk Saksi-5 Koptu Hidayat dan Saksi-6 Kopka Ardawi.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi Saksi dan menanyakan tentang hasil koordinasi dengan Terdakwa serta Saksi menyampaikannya sudah koordinasi dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-14 datang ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam menghadap Saksi dipiket lalu dibawa menuju ruang idik serta mengajak Saksi-6 Kopka Ardawih dan bertiga diruang idik membicarakan masalah perekapan judi sijie togel yang akan dijemput daerah Si kupang, Bengkong dan Trumbesi kemudian bahwa Saksi-14 meminta agar kegiatan itu minta dikawal anggota Denpom, serta sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk membantu kegiatan judi Sijie dengan cara membek up pelaksanaan pengutipan dan perekapan hasil penjualan kupon/nomor dengan pembagian 25 persen dan untuk piket 5 persen dari omset per 3 kali putaran, sedangkan omset dalam satu kali putaran mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa pukul 16.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap pulang kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa melalui HP kegiatan penjemputan rekapnya diminta Saksi-14 untuk dikawalnya, lalu Terdakwa menjawabnya “ya sudah ikuti saja” saat itu juga Saksi sudah mempersiapkan pengawalan Saksi-5 Koptu Hidayat.
7. Bahwa atas perintah Terdakwa terebut selanjutnya Saksi menelepon Saksi-5 Koptu Hidayat merintahkan untuk mengawal penjemputan kegiatan rekapan judi sijie didaerah Sikupang, Bengkong, dan Trembesi, lalu Saksi-5 menanyakan lagi kapan dilaksanakannya? Dijawab Saksi “besok Rabu tanggal 22 Desember 2010”.
8. Bahwa Saksi Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib sebelum turun piket memanggil Saksi-5 Koptu Hidayat dan Saksi-6 Kopka Ardawi diruang idik, untuk membagi tugas yaitu Saksi-5 Koptu Hidayat untuk mengawal mendampingi pengambilan rekap judi sijie dan Saksi-6 Kopka Ardawih menunggu dikantor sambil merekapnya kegiatan dimulai pukul 12.00 Wib lalu Saksi menelepone HP Saksi-14 Guru Salim Harahap supaya menemui kedua anggota yang ditunjuk tersebut.
9. Bahwa sekira pukul 12.15 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap datang menemui Saksi serta bertemu Saksi-5 Koptu Hidayat dan Saksi-6 Kopka Ardawih dikantor kemudian Saksi menyuruhnya membantu kegiatan judi sijie lalu Saksi pulang karena ada acara keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerima telepon pukul 17.00 Wib dari Saksi-14 Guru Salim Harahap melaporkan hasil rekapannya "Bang omzetnya kita ada Rp.20.000.000,-(dua puluh juta) gimana rekapannya ditaruh diruangan abang", kemudian Saksi bilang "taruh aja disitu", kemudian Saksi-14 Guru Salim Harahap memberitahukan bahwa sudah melaporkan juga kepada Terdakwa".

11. Bahwa setelah itu Saksi saat ketemu di asrama dengan Saksi-6 Kopka Ardawi menyampaikan sama seperti yang dilaporkan Saksi-14 Guru Salim Harahap sebelumnya.
12. Bahwa Saksi besok harinya ketika masuk kantor pukul 07.00 Wib diruangannya ada kardus Aqua disudut pintu idik.
13. Bahwa adapun cara melakukan judi Sijie adalah orang memesan nomor kepada tukang tulis yang dilakukan setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dengan perincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
14. Bahwa Saksi membantu mengumpulkan kupon dan merekap judi Sijie di kantor karena diperintah oleh Terdakwa dan apabila tidak dilaksanakan perintah Terdakwa maka diancam akan dipindahkan ke Ambon dan hal tersebut sering dilakukan Terdakwa terhadap anggota lain apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa walaupun perintah tersebut bersifat pribadi.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar pukul 13.10 Wib Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong bersama Dansatlak Idik Kapten Cpm Zulkifli dan Pasi Lidpam Kapten Cpm Hariyadi melakukan penangkapan di Masubdenpom I/3-3 Batam berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry milik Saksi, 1 (satu) unit HP jenis Nokia milik Saksi-14 Guru Salim Harahap dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nama-nama agen penulis yang berada di sekitar kota Batam.
16. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan rekapan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
17. Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah menerima imbalan dari koordinator judi Sijie tersebut namun Terdakwa pernah menyampaikan bahwa omset yang didapat dari pengelola sejumlah 25 persen yang akan dibagi setelah 3 kali putaran, dengan kata lain akan dibagikan pada hari Seninnya sedangkan di hari Sabtu Saksi dan Saksi-14 Guru Salim Harahap sudah tertangkap.
18. Bahwa semenjak kepemimpinan Terdakwa situasi di satuan kurang kondusif karena Terdakwa banyak memberikan perintah di luar tugas pokok seperti melakukan razia kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari di daerah Bareleng dan mengajak anggota secara paksa untuk bermain judi kartu remi song dan pernah salah satu anggota yaitu Saksi-8 Kopka Emil Suhadi diancam akan dipindahkan karena tidak mau diajak main judi kartu, dan Saksi pernah dipaksa untuk ikut main judi kartu tapi Saksi menolaknya dengan alasan ada pekerjaan oleh Terdakwa Saksi diperintahkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan besok dilanjutkan sehingga Saksi terpaksa mengikutinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal karena tidak pernah memerintahkan Saksi membeking maupun memerintahkan Saksi membuka judi Togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2: Nama lengkap : Erlindo Hermanus Sirait
Pangkat / Nrp : Kopka / 632346
Jabatan : Ta Lidkrimpamfik Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Perbaungan(Sumut), 7 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/3-3 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2009 sejak menjabat Dansubdenpom I/3-3 Batam serta dalam hubungan Atasan dengan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tepat pukul 09.00 Wib Saksi melaksanakan tugas piket di Ma Sub Denpom I/3-3 Batam bersama dengan Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-16 Kopka Jasman dan Saksi-4 Kopka Sudarto dengan Danrunya Saksi-3 Serma Agus Supriyanto.
3. Bahwa pada saat melaksanakan piket sekira pukul 12.00 Wib Saksi melihat ada 3 orang sipil masuk ke Markas Subdenpom I/3-3 Batam, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto dan dijawab itu tamunya Saksi-1 Serma Rahmattulloh kemudian Saksi menanyakan apa keperluan masyarakat tersebut dan meminta agar Saksi-3 Serma Agus Supriyanto menelpon Saksi-1 Serma Rahmatulloh, lalu Saksi-3 Serma Agus Supriyanto menelpon Saksi-1 Serma Rahmatulloh selanjutnya Saksi-1 Serma Rahmatulloh memberitahukan bahwa kegiatan ketiga orang sipil tersebut sudah diketahui Terdakwa selanjutnya Saksi menyarankan kembali agar Saksi-3 Serma Agus Supriyanto menghubungi Terdakwa, lalu Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang Sumatera Barat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa ada kegiatan merekap judi sije di dalam Markas, jawaban Terdakwa setelah dilaporkan hal tersebut mengatakan "Saya sudah mengetahui hal tersebut (merekap judi sije didalam Markas Subdenpom I/3-3 Batam)".

4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung masyarakat sipil tersebut dalam merekap judi sije namun dari laporan Saksi-3 Serma Agus Supriyanto yang melihat langsung bahwa ketiga orang sipil tersebut memang sedang merekap judi sije didalam markas Subdenpom I/3-3 Batam tepatnya diruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam.
5. Bahwa walaupun ada yang melakukan perekapan judi sije di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam Saksi tetap menjalankan dinas jaga seperti biasa karena selaku anggota Saksi tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut sudah seijin dari Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib kegiatan tersebut baru selesai, dan piket pada tenggang waktu yang ada hanya mengawasi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kegiatan tersebut sudah seijin Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa nama Bandar sije tersebut, dan berapa besar omsetnya pada hari itu.
7. Bahwa yang Saksi ketahui anggota Subdenpom I/3-3 Batam yang terlibat judi sije adalah Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat karena pada malam tanggal 22 Desember 2010 tersebut Saksi-5 Koptu Hidayat datang kepiketan dan ngomel-ngomel mengatakan "kalau Cuma dikasih Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk apa Saya kerja mengambil rekap sije yang berada diluar untuk dibawa ke Subdenpom I/3-3 Batam", dari omelan Saksi-5 Koptu Hidayat tersebut anggota yang naik jaga pada saat itu tahu kalau Saksi-5 Koptu Dayat ikut membantu kegiatan judi sije di Subdenpom I/3-3 Batam.
8. Bahwa disamping merekap judi sije di Masubdenpom I/3-3 Batam, Terdakwa juga sering memerintahkan anggota untuk razia kayu dikawasan Bareleng Batam setiap minggu yang mana hasilnya dari tangkapan kayu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kalau anggota tidak mau berangkat diancam akan dipindahkan dan dimasukkan kedalam sel dengan alasan menolak perintah atasan.
9. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
10. Bahwa Terdakwa pernah berbicara langsung didepan semua anggota Subdenpom I/3-3 Batam mengatakan bahwa "Siapa saja yang tidak mau membantu/mendukung Saya akan Saya pindahkan termasuk Danpomdam ataupun Dandenpom kalau dia tidak mau menambah anggota ke Subdenpom I/3-3 Btm, akan Saya pindahkan karena Saksi punya jalur ke Puspom.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa anggota tidak menurut perintahnya dan Terdakwa tidak pernah membiarkan bahkan mengajak anggotanya bermain song bahkan tidak pernah memberi ijin membuka judi Togel di Masubdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3: Nama lengkap : Agus Supriyanto
Pangkat / Nrp : Serka sekarang Serma/
21950181691174
Jabatan : Danru III Unit Pelayanan dan
Pengaduan Polisi Militer (UP3M)
Ba Idik Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Ngawi(Jatim), 10 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bengkong Kodim Asrama POM No.
02 Batam (Kepri).

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam dalam hubungan Atasan dan bawah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket di UP3M sekitar 7 (tujuh) masyarakat sipil masuk ke kantor mencari Saksi-1 Serma Rahmatulloh, karena saat itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh sedang berada di ruangnya maka Saksi langsung menyuruh orang tersebut keruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Saksi-16 Kopka Jasman bahwa ada beberapa orang masyarakat sipil yang sedang melakukan rekap judi togel di ruangan Idik, atas laporan tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan ke ruangan Idik ternyata Saksi-1 Serma Rahmatulloh tidak berada ditempat hanya masyarakat sipil yang tidak Saksi kenal tersebut yang berada di ruangan sedang melaksanakan rekap judi togel.
4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali kepiketan UP3M dan langsung menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh melalui HP menanyakan tentang kegiatan judi Sijie diruangan Idik tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh bahwa kegiatan tersebut sudah diketahui dan seijin Terdakwa, namun karena kurang yakin, Saksi menghubungi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang dan dijawab oleh Terdakwa "itu sudah seijin dan sepengetahuan saya", atas jawaban tersebut anggota lainnya mendengarkan yaitu Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait juga ikut mendengarkannya karena speakernya Saksi keraskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kegiatan rekapan judi Sijie tersebut dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 Wib s.d 19.00 Wib di Ma Subdenpom I/3-3 Batam tepatnya di ruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam dilakukan rekap judi Sijie (Togel) oleh 7 (tujuh) orang masyarakat sipil yang tidak Saksi kenal.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan judi Sijie tersebut berlangsung di Masubdenpom I/3-3, karena Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 22 Desember 2010 tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset dan bagaimana pembagiannya karena semua langsung berhubungan dengan Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa-siapa anggota Subdenpom I/3-3 Batam yang terlibat langsung tetapi yang Saksi tahu yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat.
9. Bahwa disamping bermain judi togel, Terdakwa juga sering mengajak anggota dengan cara memaksa untuk bermain judi remi song apabila anggota yang diajak tidak mau, Terdakwa mengancam akan memindahkan anggota tersebut, Saksi juga pernah diajak Terdakwa karena tidak punya uang maka Saksi mengatakan tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa dan berupaya meminjam Saksi uang untuk modal main kartu judi song bersama Terdakwa dan anggota lainnya.
10. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
11. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam, Terdakwa setiap kali memerintah anggota baik secara dinas maupun non dinas, dan apabila anggota yang diperintah tidak dapat melaksanakan perintah sesuai dengan keinginan Terdakwa, Terdakwa sering marah-marah bahkan mengancam akan memindahkan anggota tersebut ke tempat lain, sehingga anggota merasa ketakutan dan tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Subdenpom I/3-3 Batam membuka judi Togel di Masubdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4: Nama lengkap : Sudarto
Pangkat / Nrp : Kopka / 540318
Jabatan : Ta Mudi Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Salatiga(Jateng), 20 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan dan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Saksi bersama Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-16 Kopka Jasman dan Saksi-2 Kopka Erlindo Herman Sirait mendapat giliran melaksanakan tugas piket UP3M di Masubdenpom I/3-3 Batam.
3. Bahwa pada saat melaksanakan tugas piket UP3M tersebut sekira pukul 11.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap bersama 2 (dua) orang temannya datang ke Piket dan menanyakan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, lalu Saksi menyampaikan kalau Saksi-1 Serma Rahmatulloh belum datang sehingga Saksi-14 Gurum Salim Harahap dan temannya menunggu Saksi-1 Serma Rahmatulloh dipiketan, sekira pukul 13.00 Wib datang 6 (enam) orang lagi teman Saksi-14 Guru Salim Harahap ke Masubdenpom I/3-3 Batam, selanjutnya Saksi-14 Guru Salim Harahap berikut 8 (delapan) orang temannya menunggu Saksi-1 Serma Rahmatulloh di ruangan billiard, dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap dan teman-temannya masuk ke ruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh.
4. Bahwa pada saat Saksi-14 Guru Salim Harahap dan teman-temannya masuk ke ruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi mengeceknya keruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, pada saat itu Saksi melihat Saksi-14 Guru Salim Harahap dan teman-temannya sedang menulis di kertas, melihat hal tersebut, Saksi melaporkannya kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto selaku Danru-III, oleh Saksi-3 Serma Agus Supriyanto menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh memberitahukan kalau semuanya atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam, karena merasa tak puas, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto menghubungi Terdakwa yang pada saat itu berada di Padang dan menanyakan masalah perekapan judi sije di ruangan Idik Masubdenpom dan dijawab oleh Terdakwa "sudah, biarkan saja".
5. Bahwa setahu Saksi yang menjadi bandar judi sije tersebut adalah Saksi-14 Guru Salim Harahap karena teman-teman Saksi-14 Guru Salim Harahap laporannya kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pembagian keuntungannya.
6. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
7. Bahwa Saksi dan anggota Subdenpom I/3-3 Batam tidak berani melarang kegiatan judi sije tersebut di Masubdenpom I/3-3 Batam karena sudah seijin Terdakwa selaku Dan Subdenpom I/3-3 Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah memberi ijin membuka judi Togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5: Nama lengkap : Hidayat
Pangkat / Nrp : Koptu / 3920538980471
Jabatan : Ta Mudi Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh karena satu kesatuan dalam hubungan Atasan dan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 22 Desember 2010 Saksi kenal dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang berada di Door Smer Saksi mendapat sms dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh yang menyuruh Saksi untuk ke kantor dan menemui Saksi-14 Guru Salim Harahap yang sudah menunggu di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, setelah bertemu kemudian Saksi diajak keluar kantor menuju Batam Center dan sesampai di Batam Center baru Saksi mengetahui ternyata mengambil sebuah rekam Sijie judi togel, terus ke Batu Aji, Tanjungcang dan Bengkong, setelah itu kembali lakgi ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam.
4. Bahwa pada saat menjemput rekam judi Sijie tersebut Saksi diberitahu oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap bahwa jumlah omset saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa melalui Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi mengetahui kalau yang memerintahkan Saksi untuk ikut dalam judi Sijie tersebut adalah Terdakwa yang saat itu berada di Padang Sumatera Barat.
6. Bahwa keesokannya tanggal 23 Desember 2010 saat Saksi-14 Guru Salim Harahap minta didampingi untuk mengambil rekam judi Sijie, Saksi menolaknya sehingga saat itu yang mendampingi Saksi-14 Guru Salim Harahap adalah Serka Saragih (anggota Intel Korem 033/WP).
7. Bahwa judi Sijie tersebut berlangsung di Ma Subdenpom I/3-3 Batam sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai tanggal 25 Desember 2010 karena tertangkap tangan oleh Saksi-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id May 2021 Tabi Pasenggong selaku Wadan Denpom I/3 Pekanbaru.

8. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
9. Bahwa seluruh anggota mengetahui adanya perjudian di Ma Subdenpom I/3-3 Batam akan tetapi anggota hanya diam saja karena yang memberi ijin adalah Terdakwa selaku Dandensubdenpom I/3-3 Batam karena Terdakwa selalu menakut-nakuti dan mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam akan dipindahkan apabila anggota tidak menuruti perintahnya walaupun perintah tersebut bersifat pribadi atau salah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Subdenpom I/3-3 Batam membuka judi Togel di Masubdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6: Nama lengkap : Ardawih
Pangkat / Nrp : Kopka / 512459
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 3 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/3-3 Batam
Bengkong Kodim Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan dan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa berada di Padang dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa ke Padang dan apakah Terdakwa melaporkan kepada Dandenpom I/3 Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi melaksanakan tugas piket bersama Danru Saksi-1 Serma Rahmattuloh dengan anggotanya Saksi, Saksi-8 Kopka Emil Suhadi dan Saksi-10 Koptu Karmono, Saksi-1 Serma Rahmatulloh dihubungi oleh Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam, setelah selesai dihubungi oleh Terdakwa, Saksi-1 Serma Rahmatulloh memanggil Saksi dan mengatakan "Bang, barusan saya dihubungi Terdakwa terus dibilang katanya Saksi-14 Guru Salim Harahap udah sepakat akan main judi sije dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kapan dikantor terus aku ditunjuk yang suruh atur dan ajak 2 (dua) anggota yang bisa beck ap" setelah itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh mengajak Saksi dan tak lama kemudian Saksi-1 Serma Rahmatulloh menghubungi Saksi-14 Guru Salim Harahap dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap dan 2 (dua) orang rekannya datang ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam, kemudian Saksi, Saksi-14 Guru Salim Harahap dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh bertiga masuk ke ruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, selanjutnya Saksi-1 Serma Rahmatulloh langsung menanyakan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap dengan berkata "Gimana ley, udah ada kesepakatan dengan Pak Hasan (Dansubdenpom I/3-3 Batam)" kemudian dijawab oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap "Iya bang Saya udah hubungi Pak Hasan agar kordinasi sama abang (Serma Rahmatulloh)" lalu dijawab oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh "gimana kesepakatan ley sama Pak Hasan" dan dijawab oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap "Saya sama Pak Hasan udah ada kesepakatan kita merekap dikantor, terus untuk pembagian hasil kita dapat 25% dari omset dan tambah 5% untuk piket dan hitungannya setelah tiga kali putaran yakni Rabu, Sabtu dan Minggu dan hari Senin perhitungan dan Saya minta untuk pengambilan rekap didampingi dari pihak abang" setelah itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh bertanya lagi "Kapan kita mulai" terus dijawab oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap "Besok bang hari Rabu" setelah pembicaraan tersebut Saksi-14 Guru Salim Harahap dan rekannya pulang yang kemudian Saksi bersama Saksi-1 Serma Rahmatulloh kembali duduk di penjara.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib setelah Saksi melaksanakan turun piket namun masih berada di Ma Subdenpom I/3-3 Batam Saksi dihubungi Saksi-1 Sema Rahmatulloh dan mengatakan "Bang Saya belum bisa ikut ambil rekap, nanti dikawanin Koptu Hidayat" dan setelah itu Saksi-5 Koptu Hidayat datang dan langsung menjumpai Saksi-14 Guru Salim Harahap yang sebelumnya beserta 2 (dua) orang rekan kawannya telah stand by di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, setelah itu Saksi-14 Guru Salim Harahap dan Saksi-5 Koptu Hidayat keluar dengan mengendarai mobil Saksi-5 Koptu Hidayat sedangkan dua orang rekan Saksi-14 Guru Salim Harahap tetap tinggal di ruangan Riksa stand by selanjutnya setelah itu Saksi pulang ke Asrama.
5. Bahwa semenjak kepemimpinan Terdakwa seluruh anggota menjadi tidak menentu dan kurangnya cara memimpin terhadap bawahan, karena Terdakwa selalu bersifat arogan dan sering marah-marah gak tentu tanpa ada petunjuk atau arahan yang jelas, sehingga semua anggota yang melaksanakan tugas menjadi tidak karuan karena tidak adanya pembinaan dan keharmonisan terhadap semua anggota.
6. Bahwa apabila Terdakwa memerintahkan anggota dan anggota yang diperintah tidak dapat melaksanakan perintahnya maka Terdakwa selalu memaki-maki dan mengancam akan dimasukkan sel serta akan dipindahkan ke luar kodam terutama dengan ancaman pindah ke Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga sering membawa perempuan yang bukan isterinya keluar masuk Masubdenpom I/3-3 Batam yaitu Sdri Maudi Natalia hubungan tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) bulan.

8. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan rekap judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-7 : Nama lengkap : Khairil
Pangkat/ Nrp : Koptu / 31930620680273
Jabatan : Taban Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 5 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/3-3 Batam
Bengkong Kodim Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan dan Bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Saksi masuk Kantor Subdenpom I/3-3 Batam, sekira pukul 09.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Pak Haji Andi Muhamad rekanan dari Danpuspom minta tolong agar menunggu beliau dipelabuhan Harbournbay, setelah mendapat telepon selanjutnya Saksi hubungi Terdakwa menanyakan jam berapa kembali ke Batam, petunjuk Terdakwa agar Saksi menunggu Pak Haji dulu baru menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi keluar dari kantor Subdenpom I/3-3 Btm dan sekira pukul 10.45 Wib Saksi langsung menuju pelabuhan Habournbay untuk menunggu Pak Haji yang mana Pak Haji akan berangkat ke Singapura, sekira pukul 12.30 Saksi selesai menjemput Pak Haji, dan langsung menuju Bandara untuk menjemput Terdakwa, Terdakwa mendarat pukul 14.30 Wib selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa menuju Markas Subdenpom I/3-3 Batam setelah sampai dikantor Subdenpom I/3-3 Batam, tak lama setelah itu Saksi langsung mengantarkan pulang Terdakwa dikediaman dan Saksi diperintahkan untuk istirahat pulang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan merekap judi sije di Masubdenpom I/3-3 Batam, yang Saksi tahu pada hari Rabu tersebut ada beberapa orang sipil di Kantor Subdenpom I/3-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa namun pikiran Saksi pada saat itu orang tersebut adalah tamunya Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Saksi baru mengetahui ada kegiatan judi sije dari Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait yang menginformasikan bahwa di Masubdenpom I/3-3 Batam pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 ada beberapa orang sipil yang merekap judi sije di kantor Subdenpom I/3-3 Batam, mendengar informasi tersebut Saksi kaget namun Saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang-orang sipil tersebut sudah mendapat ijin atau tidak dari Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudian didalam markas Subdenpom I/3-3 Batam namun dari keterangan teman satu kantor bahwa kegiatan tersebut memang sudah mendapat ijin dari Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggota yang ikut membantu kegiatan judi sije didalam markas, namun belakangan Saksi mengetahui yang ikut membantu kegiatan tersebut yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat, namun Saksi tidak tahu apa peran dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat dalam perkara perjudian sije didalam Markas.
6. Bahwa disamping judi Sije, Terdakwa juga mengajak anggota untuk bermain judi song, apabila bila ingin menolak dengan mencari alasan untuk tidak mau main karena tidak punya uang, maka Terdakwa memberikan pinjaman uang agar anggota mau diajak untuk bermain judi sedangkan besar taruhannya paling kecil membayar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp. 6000 (enam ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa sering membawa perempuan yang namanya Sdri Mody ke kantor Subdenpom I/3-3 Batam, dan hubungan antara Sdri Mody dengan Terdakwa adalah wanita simpanannya. Saksi juga sering mendengar dari kawan satu kantor di Subdenpom I/3-3 Batam bahwa kalau ada anggota yang tidak mau melaksanakan perintahnya akan dipindahkan dari Batam meskipun perintah tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana perintah tersebut melanggar aturan. Saksi juga mendengar sendiri perkataan Dansubdenpom I/3-3 didepan anggota yang inti dari perkataan tersebut "Jangankan anggota Dandenpom sama Danpomdam bisa Saksi pindahkan".
8. Bahwa Selama menjalin hubungan dengan Sdri Mody, Terdakwa sering menginap di rumah Sdri Mody, kadang Saksi pernah mengantar Terdakwa menginap di rumah Sdri Mody tapi kebanyakan Terdakwa pergi sendiri.
9. Bahwa Sdri Mody tinggal di apartemen Palm Spring Batam Center, adapun apartemen tersebut milik kawan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Bodo Sauta) dan Sdr. Mody ditumpangkan di apartemen tersebut.

10. Bahwa Istri sah Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, dikarenakan saat ini berada di Padang, adapun nama istri sahny adalah Ibu Mirheni.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-7 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-8 : Nama lengkap : Emil Suhadi
Pangkat / Nrp : Kopka / 622703
Jabatan : Ta Mudi Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja dan terhadap Saksi-14 Guru Salim Harahap sama sekali Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 saat Saksi turun jaga dan berada di rumah Saksi mengetahui ada perjudian jenis sije di markas Subdenpom I/3-3 Batam atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa walaupun pada saat itu Terdakwa berada di Padang Sumatera Barat.
3. Bahwa setahu Saksi yang terlibat berlangsung dalam perjudian sije tersebut yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan mengenai tugas dan fungsinya dalam perjudian tersebut Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak terima dengan adanya kegiatan perjudian di markas Subdenpom I/3-3 Batam dan sama halnya mencoreng nama baik Polisi Militer.
5. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa selaku komandan tidak dapat menjadi contoh kepada bawahan dan selalu menakut-nakuti maupun mengancam anggota pindah dari Batam apabila keinginannya tidak dituruti walaupun keinginan tersebut salah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-8 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-9 : Nama lengkap : Syawal Ismaya
Pangkat / Nrp : Koptu, 31930636601073
Jabatan : Ta Mudi Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Asahan (Sumut), 4 Oktober
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom I/3-3 Batam

1. Bahwa sejak bulan bulan Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam yang menggantikan Kapten CPM Kuncoro Iwan K akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan judi sije (togel) di markas Subdenpom I/3-3 Batam karena Saksi saat itu mendapat perintah pengamanan pentas hiburan di Batam centre dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/64/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan 09 Januari 2011 dan mulai pengamanan dari jam 10.00 wib sampai dengan 21.00 wib.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 yang melaksanakan tugas piket UP3M adalah Saksi-3 Serka Agus Supriyanto, Saksi-4 Kopka Sudarto, Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait dan tindakan regu UP3M saat itu yang sesuai informasi yang Saksi terima dari Saksi-10 Koptu Karmono bahwa Saksi-3 Serka Agus Supriyanto langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam yang saat itu Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam sedang berada di Padang-Sumbar dan Terdakwa mengatakan kalau perjudian tersebut sudah sepengetahuan dan seijin Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian jenis sije di markas Subdenpom I/3-3 Batam yaitu dari Saksi-10 Koptu Karmono dan sesuai informasi yang Saksi dapat bahwa anggota yang terlibat langsung dalam perjudian sije tersebut yaitu Terdakwa dengan Saksi-1 Serma Rahmatulloh.
5. Bahwa mendengar informasi tersebut, hati nurani Saksi tidak terima dan merasa sangat prihatin karena perjudian itu didalam markas Polisi Militer, karena sudah mencoreng nama baik Polisi Militer.
6. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi karakter dari pribadi Terdakwa selaku Komandan tidak dapat menjadi contoh ataupun jadi panutan kepada bawahan karena Terdakwa sering marah-marah, menakut-nakuti dan mengancam anggota pindah dari Batam apabila perintahnya tidak sesuai dengan keinginannya seperti diantaranya pengambilan setoran dari rekanan terlambat dan apabila anggota tidak mau diajak bermain judi song.

8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Bandar dalam perjudian sije tersebut dan Saksi juga tidak tahu berapa besar omsetnya, karena sebelumnya perjudian jenis sije tersebut tidak pernah berlangsung dimarkas Subdenpom I/3-3 Batam.

9. Bahwa perbuatan lain yang menyimpang dari jalur hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat Dansubdenpom I/3-3 Batam yaitu masalah memiliki perempuan idaman lain yang bernama "Mody Natalia" dan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri Mody Natalia berupa satu unit Mobil sedan merk Honda Accord warna hitam tahun 2003.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-9 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-10 : Nama lengkap : Karmono
Pangkat / Nrp : Koptu / 31930604840672
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 7 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/3-3 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi turun piket sedangkan yang menggantikan Saksi adalah regu II Danrunya adalah Saksi-3 Serka Agus Supriyanto, sehingga Saksi tidak mengetahui adanya kejadian rekap judi sije di dalam markas Subdenpom I/3-3 Batam.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa di Masubdenpom I/3-3 Batam ada kegiatan judi sije dari keterangan Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 ada beberapa orang sipil yang merekap judi sije



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom I/3-3 Batam dan anggota Subdenpom I/3-3 Batam yang ikut membantu kegiatan tersebut yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat akan tetapi Saksi tidak tahu sebagai apa didalam membantu perjudian tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak terima didalam markas dijadikan tempat untuk perjudian Sijie namun Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut informasi dari Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait bahwa kegiatan tersebut sudah seijin Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam.
5. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
6. Bahwa disamping merekap judi sijie di Masubdenpom, Terdakwa apabila tidak ada acara keluar, selalu mengajak anggota Subdenpom I/3-3 Batam untuk main judi song di markas Subdenpom I/3-3 Batam, dan Saksi karena tidak bisa main judi song pernah diancam oleh Terdakwa yaitu "mulai hari ini Saya perintahkan kamu untuk belajar main song selama kepemimpinan Saya semua anggota Subdenpom I/3-3 Batam, harus bisa main Song, kamu Saya kasih waktu satu Minggu untuk belajar apabila dalam satu Minggu kamu belum bisa, kamu naik piket 2x24 jam kalau memang tidak bisa juga kamu masuk sel".
7. Bahwa sebagai Komandan Terdakwa tidak bisa dijadikan panutan atau teladan karena disamping main judi Terdakwa juga sering membawa perempuan yang bukan istri sahnya kedalam markas baik siang maupun malam, yaitu Sdri Mody Natalia, namun sejauh mana hubungan Sdri Mody Natalia tersebut dengan Terdakwa Saksi tidak tahu, disamping itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi bersama Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-5 Koptu Hidayat, Saksi-9 Koptu Sawal Ismaya menangkap kayu yang mana dari hasil tangkapan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi pernah menolak karena menyalahi prosedur tapi Terdakwa marah dan timbul pengancaman kembali yaitu kalau tidak mendukung perintah Terdakwa walaupun itu perintahnya salah akan dipindahkan dari Batam dan dimasukkan kedalam sel tahanan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-10 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-11 : Nama lengkap : Wiratnomo
Pangkat/ Nrp : Serka / 21990180250378
Jabatan : Bamin Hartib Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Stabat lama (Sumut), 20 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bengkong Kodim Asrama POM
No. 7 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam dalam hubungan sebatas Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya rekap judi sije (Togel) di Markas Subdenpom I/3-3 Batam pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib, namun saat Saksi melakukan serah terima piket jaga piket UP3M dengan jaga lama Regu-III, Danru-III Saksi-3 Serka Agus Supriyanto ada menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 diruang Idik Ma Subdenpom I/3-3 Batam ada beberapa orang sipil melakukan kegiatan merekap judi sije (Togel) dan kegiatan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa yang dikoordinir Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan semua itu atas perintah Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi sedang jaga piket, Saksi melihat ada beberapa masyarakat sipil diruang idik Subdenpom I/3-3 Batam, sedang melakukan kegiatan/ merekap judi sije (Togel), tetapi karena kegiatan tersebut sudah seijin dan diketahui oleh Terdakwa sehingga Saksi dan anggota bertugas 1 (satu) regu dengan Saksi membiarkan kegiatan tersebut berlangsung, sedangkan untuk anggota Subdenpom maupun anggota TNI lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, selain saksi-1 Serma Rahmatulloh tidak ada anggota subdenpom yang Saksi ketahui juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, hal itu Saksi ketahui saat Serka Saragih (anggota Intel Korem 033/WP).datang menggunakan mobil bersama masyarakat sipil ke Subdenpom I/3-3 Batam untuk merekap judi sije (Togel) di ruang Idik Ma Subdenpom I/3-3 Batam.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rekap judi sije berlangsung di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, Saksi hanya mengetahui atas pemberitahuan Saksi-3 Serka Agus Supriyanto bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 telah ada rekap judi sije di Masubdenpom dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 yang Saksi ketahui sendiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Omset dari hasil Rekap Judi Sije di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dan bagaimana pembagiannya Saksi juga tidak tahu, sedangkan dari hasil kegiatan tersebut Saksi maupun anggota lainnya tidak pernah mendapat / diberi uang dari hasil kegiatan tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa anggota yang ikut terlibat dalam kegiatan judi sije yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, namun sepengetahuan Saksi yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut adalah Saksi-1 Serma Rahmatullah dan Saksi-5 Koptu Hidayat, karena Saksi-5 Koptu Hidayat ada mengatakan kalau dirinya diperintah untuk mengambil / mengutip pemasangan judi sijie (Togel) ke tempat-tempat tertentu diwilayah sekitar Batam.

7. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
8. Bahwa selain kegiatan merekap judi Sijie Terdakwa juga mengajak dengan cara memaksa anggota untuk bermain kartu (bermain kartu song) dan apabila anggota yang diajak tidak mau, Terdakwa mengancam kepada anggota tersebut akan dipindah tugaskan ke daerah lain. Bahwa Saksi juga pernah disuruh untuk belajar main kartu Song oleh Terdakwa dan Saksi menolak, atas jawaban tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi kalau Saksi tidak bisa juga bermain kartu song Saksi akan dipindah tugaskan, namun kata-kata tersebut tidak Saksi hiraukan.
9. Bahwa yang sering diajak bermain judi kartu song oleh Terdakwa hampir semua anggota, tetapi yang paling sering adalah Saksi-6 Kopka Ardawi, Saksi-4 Kopka Sudarto, Swaksi-8 Kopka Emil Suhadi, Saksi-12 Serma Erwin Kurnia, Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait dan Saksi-7 Koptu Khairil, sedangkan taruhan dalam permainan tersebut pembayarannya secara bertingkat antara lain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pembayaran terkecil dan yang paling besar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ada uang tengah yang diambil oleh pemain yang song atau yang menang dan permainan tersebut hampir setiap hari dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Dansubdenpom I/3-3 Batam lebih kurang 1 (satu) tahun, banyak perbuatan Terdakwa yang tidak mencerminkan seorang Prajurit diantaranya yaitu :
 - Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3 apabila memerintahkan anggota selalu marah-marah, apabila anggota yang diperintahkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sedangkan perintah tersebut bukan untuk kepentingan dinas, melainkan untuk kepentingan pribadi semata.
 - Sering mengajak anggota mengerjakan kegiatan atau perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum, seperti mengajak anggotanya bermain judi dikantor baik dalam jam dinas maupun diluar jam dinas.
 - Selalu mengancam akan memindahkan anggota ke tempat lain apabila anggota tidak mau memenuhi keinginannya maupun perintahnya, walaupun perintah tersebut melanggar hukum dan tidak mencerminkan seorang Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut perkara/kasus yang tidak dinaikkan, apabila orang yang mempunyai permasalahan dapat memberikan imbalan atau uang sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan Terdakwa.

- Sering membawa perempuan ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam, sedangkan perempuan tersebut bukan istri sahnyanya baik siang hari maupun pada malam hari diantaranya perempuan yang sering dibawa-bawa masuk ke Ma Subdenpom I/3 Batam bernama Sdri Moudy Natalia.
- Bahkan pada saat Terdakwa mendengar kalau Wadandenpom I/3 Pekanbaru Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong akan datang ke Batam sekitar tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa ada mengatakan kepada seluruh anggota Subdenpom I/3-3 Batam dengan perkataan yang tidak mencerminkan seorang prajurit maupun bawahan dengan mengatakan "untuk apa Wadan datang lagi ke Batam, sedangkan anggota sudah menerima pengarahan dari Danpuspomad, Saksi tidak akan melayani wadandenpom apabila beliau datang ke Batam, sampai dimana orang dari Sepawamil itu".

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-11 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-12 :Nama lengkap	: Erwin Kurnia
Pangkat/ Nrp	: Serma / 21950158430574
Jabatan	: Ba Lidkrim Pamfik Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan	: Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Binjai (Sumut),
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Bengkong Kodim Asrama POM No.1 Batam.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam dalam hubungan sebatas Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya rekam judi sijie (Togel) yang berlangsung di ruang Idik Ma Subdenpom I/3-3 Batam dikarenakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. PASIFIK MERINE CORP BERJAYA didaerah seibinti Batam, tetapi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait yang mengatakan bahwa diruang idik Ma Subdenpom I/3-3 Batam telah dijadikan tempat merekap judi sijie (Togel), namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan/merekap judi sijie (Togel) karena saat itu Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait tidak ada mengatakan hal tersebut kepada Saksi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010, setelah pulang bertugas Saksi datang ke rumah Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait untuk mengucapkan selamat hari raya Natal dan pada saat itu Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait bercerita tentang adanya judi Togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam yang di bekingi dan diketahui Terdakwa sedangkan yang menjalankan kegiatan tersebut adalah Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-5 Koptu Hidayat bersama dengan masyarakat sipil diantaranya ada yang bernama Saksi14 Guru Salim Harahap
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 Saksi mendengar dari Saksi-1 Serma Rahmatullah saat seluruh anggota dikumpulkan kalau kegiatan judi sijie yang berlangsung di Ma Subdenpom I/3-3 Batam yang dilakukan Saksi-1 Serma Rahmatullah dan beberapa masyarakat sipil atas perintah Terdakwa tersebut, telah tertangkap tangan Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong selaku Wadandenpom I/3 bersama dengan Pasi Lidkrim Kapten Cpm Hariyadi BP serta Dansatlak Idik Denpom I/3 Kapten Cpm Zulkifli.
5. Bahwa Saksi menerangkan dipersidangan dalam kegiatan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
6. Bahwa selain judi Sijie, Terdakwa juga mengajak anggota judi kartu Song/remi bahkan Terdakwa mengancam akan memindah tugaskan keluar Kodam kepada anggota yang tidak mau diajak main kartu Song/Remi, lebih parah lagi anggota yang tidak bisa bermain kartu Song/Remi diperintahkan untuk belajar dan bagi yang tidak mau Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata ancaman, bahkan Saksi sendiri pernah diajak main judi Song/Remi dengan cara memaksa dan memaki-maki Saksi padahal saat itu dalam bulan Ramadhan dan Saksi sendiri sedang melaksanakan ibadah puasa, Saksi sempat menolak dengan berkata kepada Terdakwa "Saya lagi puasa DAN" tetapi Terdakwa malah menjawab "siapa bilang kalau main Song batal puasa, jangan alasan kau, main sekarang, ini perintah" mendengar kata-kata tersebut walaupun dengan perasaan terpaksa akhirnya Saksi main juga.
7. Bahwa untuk taruhan permainan judi kartu Song/Remi itu secara bertingkat dimana pemain yang mempunyai angka/nilai paling kecil membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang paling besar membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) itu apabila permainan tidak terjadi song, namun apabila pemain dapat menghabiskan kartunya dalam arti gem/song pemain yang menang dapat mengambil uang tengah dan seluruh pemain yang kalah membayar rata sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sering memaksa memberikan pinjaman uang kepada anggota yang tidak mempunyai modal/uang untuk bermain judi kartu Song bersamanya, bahkan kalau anggota kalah dan belum bisa membayar uang tersebut, Terdakwa akan memotong melalui gaji anggota untuk membayar pinjaman tersebut.

8. Bahwa Terdakwa sering mengatakan kepada anggota dengan perkataan "Siapa saja yang tidak mau mendukung Saya akan Saya pindahkan keluar Kodam baik Dandenpom, Danpomdam apalagi Cuma kalian", Saksi sendiri tidak mengetahui apa maksud dari omongan dari Terdakwa tersebut. Saksi juga pernah mendengar dan melihat Terdakwa sering membawa perempuan yang bukan istrinya keluar masuk Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa menyangkal seluruhnya

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-12 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Saksi-13 atas nama Mayor Cpm Tabi Pasenggong, Saksi-14 Sdr. Guru Salim Harahap, Saksi-15 Sdr. Putra, Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-17 Sdr. Gunawan Siregar, Saksi-18 Sdr. Saulus Siregar, Saksi-19 Sdr. Mayer suheri Situmeang dan Saksi-20 Sdr. Soleh Hamdani Siregar telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dengan tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi kepersidangan, karena keterangan para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan para Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-13: Nama lengkap : Tabi Pasenggong
Pangkat / Nrp : Mayor Cpm / 11980016100471
Jabatan : Wadan Denpom I/3
Satuan Kerja : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Makasar, Ujung Pandang, 4 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumah dinas Jl. Hang Tuah No. 78 Pekanbaru.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dengan Saksi-3 Serma Rahmatulloh sebagai Atasan dan Bawahan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib atas perintah dari Dandenspom I/3 Letkol Cpm Sain Mustain, Saksi bersama Dansatlak Idik Denpom I/3 Kapten Cpm Zulkifli dan Pasi Lidkrim Pamfik Kapten Cpm Hariadi B.P telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pemain judi Si Jie di Markas Subdenpom I/3-3 Batam tepatnya diruangan Idik.

3. Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi bersama Kapten Cpm Zulkifli dan Kapten Cpm Hariadi B.P berhasil menangkap Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan Saksi-14 Guru Salim Harahap yang mana keduanya sedang menulis, menghitung dan mengumpulkan atau merekap kupon-kupon judi di ruang Idik Subdenpom I/3-3 Batam, tak lama kemudian datang Saksi-15 Putra dengan membawa kupon-kupon hasil penjualan judi jenis Si Jie yang akan diserahkan/disetorkan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap, sehingga Saksi-15 Putra juga turut ditangkap.
4. Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan yaitu berupa : kertas-kertas yang tertulis angka-angka hasil perhitungan (rekap) judi Si Jie atau lazimnya disebut Toto Gelap (Togel), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 berikut kartunya, 1 (satu) unit Handphone jenis Black Berry seri 900 C berikut kartunya.
5. Bahwa Saksi sering mendapat informasi bahwa ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan pengharapan dengan cara menebak beberapa angka sambil menyerahkan sejumlah uang, jika tebakan angka tersebut tepat, maka dianggap menang dan akan mendapatkan hadiah uang yang berlipat ganda.
6. Bahwa setelah Saksi-1 Serma Rahmatulloh tertangkap tangan sedang terlibat dalam permainan judi Si Jie di Markas Subdenpom I/3-3 Batam berikut barang-barang buktinya, Saksi langsung melaporkan via Handphone kepada Dandenspom I/3 dan oleh Dandenspom I/3 diperintahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum baik terhadap Saksi-1 Serma Rahmatulloh maupun anggota lainnya yang ikut terlibat dalam permainan judi tersebut.
7. Bahwa perbuatan merekap judi di Markas Subdenpom I/3-3 benar-benar telah mencemarkan nama baik Polisi Militer di mata masyarakat.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14: Nama lengkap : Guru Salim Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 5 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komp. Perum Legenda Malaka Blok A2 No. 12 Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan September 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu acara Ikatan Keluarga Batak Islam (IKBI) di Sungai Panas Batam, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa semenjak pengenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering bertemu kadang Saksi mengajak Terdakwa untuk makan siang ataupun makan malam, bahkan sering bergabung dengan Terdakwa di tempat-tempat hiburan lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) kali.
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 agen Saksi yang bernama Ginting ditangkap oleh anggota Polisi Militer dan dibawa ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, kemudian agen tersebut menghubungi Saksi lalu Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan kalau ada agen Saksi yang ditangkap, selanjutnya Terdakwa mengatakan "mengapa buka Sijie tidak ada bilang kepada saya" dijawab Saksi "maaf bang ini juga baru merintis dan ombsetnya juga kecil, saya sembunyi-sembunyi karena sering di kejar-kejar Polisi", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ngak kita buka di kantor saya saja biar nanti bisa lebih berkembang dan kalau di kantor saya kan lebih aman dan tidak ada yang berani menangkap", selanjutnya Saksi di suruh ke kantor Terdakwa dan diminta untuk menemui Saksi-1 Serma Rahmatulloh di kantor, setelah itu Terdakwa memantikan Hpnya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 Saksi menghubungi Terdakwa dan membicarakan tentang pembagian hasil kemenangan judi Sujie yang dirintis dan di rekap di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dimana dari hasil pembicaraan tersebut disepakati pembagian kemenangan judi Sujie sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa.
 - 5% (lima) persen untuk piket.
 - 20% (dua puluh) persen untuk Saksi dan karyawan Saksi.
 - 50% (lima puluh) persen untuk bos yang di Singapura An. Sdr. Ali.
5. Bahwa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpai Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan setelah bertemu Saksi menyampaikan masalah kegiatan yang disuruh oleh Terdakwa untuk merekap judi Sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab "ia Komandan sudah menghubungi saya untuk merekap judi Sijie di kantor, ya uda kamu kumpulkan saja agen-agen nomor/angka disini".
6. Bahwa pada hari juga sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib Saksi mencoba menghubungi para agen judi nomor/angka judi Sijie untuk berkumpul di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam diantaranya Sdr. Ginting agen judi Sijie di wilayah Batu Aji, Saksi-17 Gunawan Siregar agen judi Sijie di wilayah Tembesi, Sdr. Parapat agen judi di wilayah Tembesi, Sdr. Keling agen judi Sijie di wilayah Nagoya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 setelah Saksi mengumpulkan para agen judi Sijie di wilayah Batam, Saksi mulai merekap judi Sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP “Bang sudah star (kegiatan judi Sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam) “, dijawab Terdakwa “ Ya udah baguslah “.

8. Bahwa Saksi berani membuka atau merekap nomor atau angka judi Sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam karena Saksi disuruh oleh Terdakwa selaku Komandan Polisi Militer di Batam dan Saksi baru melakukan rekapan judi Sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam selama 3 (tiga) hari yaitu hari Rabu, Kamis dan Jumat.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-1 Sema Rahmatulloh beserta Saksi-15 Putra ditangkap oleh Wadan Denpom I/3 Pekanbaru di ruangan Idik Subdenpom I/3-3 Batam saat melakukan rekapan judi Sijie berikut barang bukti berupa kertas rekapan-rekapan nomor / angka judi Sijie hari Rabu, Kamis dan Jumat sedangkan untuk hari Sabtu belum ada agen yang menyeter.
10. Bahwa selain dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi pernah sekali ditemani oleh Saksi-5 Koptu Hidayat pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 14.00 Wib untuk mengambil/menjemput kertas rekap setelah itu kembali ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam.
11. Bahwa Saksi mendapat modal dari Sdr. Dedi Hermawan alis Al dengan mengirim modal pertama kali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kedua Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sementara hasil dari setiap putaran tidak menentu berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan judi Sijie tersebut diputar setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu.
12. Bahwa setiap hasil keuntungan ntiaip putaran langsung Saksi serahkan ke Dansubdenpom I/3-3 Batam yaitu kepada Terdakwa setelah itu baru dibagian tiap bagian sesuai kesepakatan dan yang membagikannya adalah Terdakwa sesuai dengan kesepakatan.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-14 dan tidak pernah memberi ijin kepada Saksi-14 membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Saksi-15: Nama lengkap : Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 17 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alamat tempat tinggal : Balai Kolam No. 49 RT.03 RW.016
Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dengan Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan tidak hubungan dengan keduanya maupun dengan anggota Denpom I/3-3 Batam lainnya, sedangkan dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap Saksi kenal sejak 2 tahun sebelum kejadian perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berkerjasama dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap dalam judi togel Sijie dimana Saksi sebagai penghubung dari juru tulis togel tersebut.
3. Bahwa sejak hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Saksi baru bergabung ikut jadi penghubung juru tulis togel karena diajak oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap dimana Saksi mengambil kupon dari juru tulis togel di Balai Kota Batam kemudian kupon tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap.
4. Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Desember 2010 terakhir kali Saksi menyerahkan rekap kupon judi togel kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap lengkap dengan uang hasil penjualan kupon sebesar Rp.604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dan ditangkap di ruang idik kantor Denpom I/3-3 Batam.
5. Bahwa selama Saksi bergabung dengan Saksi-Guru Salim Harahap, Saksi mendapat 25 % dari Saksi-2 kemudian Saksi membagikan lagi ke juru tulis 15% hanya itu yang Saksi dapat dari penghasilan judi togel tersebut.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 Nama lengkap : Jasman
Pangkat / Nrp : Kopka / 508463
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom I/3-3 Batam
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB
Tempat tanggal lahir : Makasar, 16 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bengkong Kodim Asrama POM No. 12 Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib di Markas Subdenpom I/3-3 Batam tepatnya diruangan Idik Subdepom I/3-3 Batam adanya kegiatan rekap judi Sijide yang dilakukan oleh sekitar 7 (tujuh) orang masyarakat sipil yang tidak Saksi kenal, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket Unit Pelayanan Dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

3. Bahwa melihat kegiatan tersebut, Saksi melaporkan kegiatan rekap judi Sijie tersebut kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto selaku Danru-III UP3M, selanjutnya Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan pada saat itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab kalau kegiatan tersebut telah seijin dari Terdakwa, karena kurang merasa puas atas jawaban Saksi-1 Serma Rahmatulloh tersebut, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang dengan menggunakan handphone dimana loudspeakernya dikeraskan sehingga Saksi dan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo.Hermanus Sirait mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Serma agus Supriyanto bahwa "Kegitan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin Terdakwa", atas jawaban tersebut Saksi-3 Serma Agus Supriyanto akhirnya membiarkan kegiatan rekap judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui kegiatan rekapan judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tersebut, sedangkan anggota yang terlibat yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh sedangkan anggota yang lain Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset yang didapat dari rekapan judi sijie yang dilakukan di Masubdenpom I/3-3 Batam dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana pembagiannya.
6. Bahwa Saksi maupun anggota yang lainnya tidak pernah menerima pembagian jadi kegiatan judi sijie yang dilaksanakan di Masubdenpom I/3-3 Batam.
7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam, setiap kali memerintah anggota untuk keperluan apa saja selalu marah-marah kepada anggota yang diperintah, bahkan Terdakwa sering mengancam anggota yang tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa akan dipindahtugaskan, dengan mengeluarkan kata-kata kalau Terdakwa juga bisa memindahkan Dandenpom maupun Danpomdam sesuai dengan keinginannya.
8. Bahwa disamping melaksanakan judi togel di Masubdenpom I/3-3 Batam Terdakwa juga memaksa anggota bermain judi remi atau judi song bahkan apabila anggota menolak, maka Terdakwa akan mengancam anggota tersebut akan dipindahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa juga sering membawa wanita yang bukan isterinya keluar masuk Masubdenpom I/3-3 Batam yaitu Sdri. Maudy Natalie yang tinggal di Perumahan Marselia Batam dan seluruh biayanya ditanggung oleh Terdakwa bahkan Terdakwa memberikan mobil pinjaman kepada Sdri. Maudy Natalie.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota Subdenpom I/3-3 Batam membuka judi Togel di Masubdenpom I/3-3 Batam.

Saksi-17 :Nama lengkap : Gunawan Siregar
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 24 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Tambesi Lestari RT.01 RW.05 Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap 5 (lima) tahun yang lalu sebelum kejadian perkara ini di Batam karena sama-sama satu ormas di Pemuda Pancasila Batam.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap agar Saksi mencarikan orang yang mau menjual nomor sije di daerah tembesi daerah tempat tinggal Saksi, lalu Saksi jawab "Saya akan usahakan ada tiga orang yang nanti akan Saya bawa", setelah selesai mendapat telepon dari Saksi-14 Guru Salim Harahap Saksi langsung menemui Sdr Saulus Siregar (Parapat), Sdr Situmeang dan Sdr Choirul Saleh Harahap yang mana ketiganya kawan Saksi dan saling berdekatan dan ketiga orang tersebut bersedia dan mau melakukan pekerjaan menjual nomor sije.
4. Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut Saksi pertemuan dengan Saksi-14 Guru salim Harahap ditempatkan yang ditentukan oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap yaitu di dalam Markas Subdenpom I/3-3 Btm, saat itu Saksi heran kenapa harus didalam markas namun Saksi tidak berpikiran panjang, karena tugas Saksi hanya untuk mencarikan orang yang mau menulis nomor sije dan mengenalkannya dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap.
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Saksi pergi menuju ke piket Subdenpom I/3-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungkap menemui Saksi-14 Guru salim Harahap ternyata Saksi-14 Guru Salim Harahap sudah menunggu kedatangan Saksi di depan markas dekat penjagaan, selanjutnya Saksi-14 Guru Salim Harahap mengajak Saksi dan teman teman untuk masuk melewati pintu tengah, pada saat berjalan Saksi-14 Guru salim Harahap mengatakan "Komandan disini abang kita sendiri marga Harahap, sambil menunjuk papan nama Terdakwa yang tergantung dipintu ruangan", sesampainya di ruangan idik Saksi langsung mengenalkan orang yang Saksi bawa yaitu Sdr Saulus Siregar (Parapat), Sdr Choirul Saleh Harahap dan Sdr Situmeang yang datangnya belakangan, setelah namanya di data Saksi dan teman-teman Saksi berempat langsung pulang meninggalkan Markas Subdenpom.

6. Bahwa Saksi-14 Guru Salim Harahap menyakinkan Saksi bahwa kegiatan yang akan dijalani nantinya (merekap nomor hasil penjualan sijie) akan aman karena dilakukan didalam markas yang mana Saksi-14 Guru Salim Harahap sudah kenal dengan Dansubdenpom sebelumnya, dan sebagai imbalan Saksi nantinya karena sudah mencarikan tiga orang yang bisa menulis/menjual nomor sijie setiap bulannya Saksi dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan kegiatan merekap nomor sijie dimarkas Subdenpom dimana sebelumnya Sdr Saulus Siregar lebih dulu sampai di Kantor Subdenpom untuk menyerahkan hasil rekap penjualan sijie, sesampainya di Markas Subdenpom Saksi langsung masuk ke dalam setelah ijin sama piket, dan didalam ruangan idik Saksi melihat sudah ada Sdr Soleh dan dua orang temannya yang Saksi tidak kenal sedang merekap nomor sijie dan Sdr Saulus Siregar (Parapat) yang mau membawa rekap nomor hasil penjualan ditempat Sdr Saulus Siregar tinggal dan tak lama Sdr Situmeang menyusul dan membawa hasil rekapan juga.
8. Bahwa dari hasil rekapan yang disetor oleh Sdr Saulus Siregar dan Sdr Situmeang pada saat itu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
9. Menurut keterangan baik dari Sdr Saulus Siregar dan Sdr Situmeang bahwa hasil yang mereka dapat untuk sekali putaran adalah 25% dari total penjualan yang didapat hari itu sedangkan Saksi belum ada menerima uang dari Saksi-14 Guru Salim Harahap sehubungan dengan kerja Saksi tersebut diatas.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-18 :Nama lengkap : Saulus Siregar
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 15 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Tambesi Pos Kel. Batu Aji Kec. Sagulung Kab. Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi kenal dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap di dalam Markas Subdenpom I/3-3 Batam melalui perantara teman Saksi Sdr Gunawan Siregar yang beralamat di Tembesi Pos Kel. Batu Aji Kec. Sagulung Kab. Batam (Kepri) tidak jauh dari rumah saya.
3. Bahwa pada saat kenal dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap tersebut, Saksi dan Saksi-14 Guru Salim Harahap bercerita tentang penjualan nomor karena 2 (dua) bulan sebelumnya Saksi pernah melakukan penjualan nomor yang Saksi setorkan ke Sdr Aseng, namun karena Sdr Aseng telah ditangkap oleh pihak kepolisian akhirnya Saksi juga berhenti, atas bincang-bincang tersebut Saksi-14 Guru Salim Harahap meminta Saksi untuk menjual nomor lagi dengan perjanjian Saksi mendapat 25% (dua puluh lima) persen dari omset penjualan dan disetujui oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap, akhirnya Saksi mau menjual nomor lagi di wilayah Saksi yaitu di daerah Tembesi Batam.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 dari pukul 07.00 Wib s/d 13.00 Wib, Saksi kembali menjual nomor/angka di rumah Saksi di Tembesi Pos Kel. Batu Aji Kec. Sagulung Kab. Batam (Kepri), sedangkan yang membeli nomor dari Saksi adalah masyarakat yang khususnya tinggal di daerah atau di wilayah tempat tinggal Saksi dengan omset penjualan pada hari itu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi menyetorkan penjualan nomor/angka yang dibeli oleh masyarakat kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap dimana Saksi-14 Guru Salim Harahap datang ke rumah Saksi dan mengambil data/rekapan nomor/angka oleh masyarakat yang masih Saksi pegang kemudian Saksi setorkan kepada Saksi-Guru Salim Harahap dan Saksi mendapat imbalan sebesar 25% dari omset penjualan tersebut, sedangkan kemana Saksi-14 Guru Salim Harahap membawa hasil rekapan nomor/angka yang Saksi berikan Saksi kurang tahu secara pasti, namun saat Saksi kenal pertama kali dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap di dalam Markas Subdenpom I/3-3 Batam, saat itu Saksi-14 Guru Salim Harahap mengatakan kepada Saksi bahwa hasil penjualan nomor/angka yang Saksi setor ke Saksi-Guru Salim Harahap akan direkap diruangan Ma Subdenpom I/3 Batam.
6. Bahwa adapun cara permainan jual-beli nomor/angka jenis judi sije (togel) yaitu seorang penjual menerima pembelian nomor dari masyarakat yang mau membeli dengan cara pembeli menyerahkan nomor/angka kepada penjual, dimana pemasangan/pembelian nomor/angka bisa membeli paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan pemasangan/pembelian dibagi menjadi tiga bagian yaitu pembelian 2 (dua) angka, 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga angka dan 4 (empat) angka dan bagi pembeli yang menang atau nomor yang bisa keluar, hadiah yang didapat disesuaikan dengan nomor yang keluar.

7. Bahwa Saksi-14 Guru Salim Harahap hanya pada tanggal 22 Desember itu saja mengambil rekap penjualan Saksi, tiba-tiba Saksi-14 Guru Salim Harahap menghilang sehingga Saksi pun menghentikan penjualan nomor karena sudah tidak ada Bandar yang mengambil penjualan nomor yang Saksi lakukan.
8. Bahwa pemutaran permainan judi sije (Togel) biasa diputar pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan permainan judi sije dikeluarkan oleh Singapura, sedangkan pembeli dapat melihat nomor/angka yang dipasangnya keluar atau tidak sekira pukul 18.30 Wib dan biasanya melalui via SMS oleh Bandar.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 : Nama lengkap : Mayer Suheri Situmeang
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sibolga, 16 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Taman Cipta Asri
Blok-F No. 19 RT.02 RW-12 Kel.
Tambesi Kec. Sagulung Kodya
Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap Saksi kenal sejak tanggal 21 Desember 2010.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira 14.00 Wib Saksi dihubungi Sdr Gunawan Siregar melalui telepon menyuruh Saksi agar datang kekantor Subdenpom I/3-3 Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi kekantor Subdenpom I/3-3 Btm, sesampainya di Markas Subdenpom I/3-3 Batam Saksi-14 Guru Salim Harahap, Sdr Gunawan Siregar, Sdr Saulus Siregar (Parapat) dan Sdr Choirul Saleh Harahap sudah berada dimarkas Subdenpom I/3-3 Batam dan menunggu Saksi kemudian Saksi dikenalkan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap oleh Sdr Gunawan Siregar, selanjutnya kami membicarakan mengenai perjanjian penulisan/rekap sije (togel) khusus didaerah tembesi-batu aji.
3. Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah komisi antara Saksi, Sdr Gunawan Siregar dan Saksi-14 Guru Salim Harahap kemudian disepakati 23 persen untuk sipenulis (Sdr Mayer Situmeang) dan 2 (dua) persen untuk kordinator (Sdr Gunawan Siregar) dari jumlah omset setiap putaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat masyarakat mau membeli atau memasang Nomor sije (togel) Saksi harus menyiapkan kertas putih untuk tempat penulisan nomor dan Saksi langsung menulis dikertas putih tersebut, pemasangan ada empat bagian yaitu pemasangan dua angka, tiga angka, empat angka dan Bolak Balik (BB), kemudian pemasangan nomor paling rendah Rp. 1.000,- (seribu) dan hadiah pemasangan terbagi dalam lima bagian, apabila pemasangan angka tersebut keluar dalam pemutaran maka masyarakat yang memasang dua angka nomor satu akan mendapat hadiah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dua angka nomor dua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dua angka nomor tiga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian tiga angka nomor satu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tiga angka nomor dua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tiga angka nomor tiga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan empat angka nomor satu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), empat angka nomor dua sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), empat angka nomor tiga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka nomor empat sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah), empat angka nomor lima sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiash) dan setiap pembeli nomor sije (togel) yang dapat hadiahnya langsung dibayar tunai oleh Bandar melalui tukang tulis.

5. Bahwa Saksi mulai menulis nomor sije (togel) hari rabu tanggal 22 Desember 2010 dan yang menjadi Bandar dalam perjudian sije tersebut Saksi-2 dengan bosnya orang singapura setelah selesai melakukan penulisan nomor, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 bersama dengan Serka Saragih (anggota Intel Korem 033/WP) langsung menjemput rekap nomor sije tersebut ke simpang barelang-tembesi.
6. Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap kenapa melakukan perekapan di Masubdenpom I/3-3 dan dijawab "biar aja dan biar lebih aman".
7. Bahwa berapa omset Bandar setiap putarannya Saksi tidak tahu dan jumlah omset penjualan Saksi khususnya wilayah tembesi setiap putaran sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
8. Bahwa daerah penjualan nomor sije (togel) milik Saksi-14 Guru Salim Harahap yaitu daerah Tembesi-Batu Aji, Batam Centre, Tanjungcang dan Bengkong. Dan penjualan nomor sije tersebut sudah berjalan sebanyak tiga kali putaran yaitu putaran pertama tanggal 22 Desember 2010, putaran kedua pada tanggal 23 Desember 2010 dan putaran ketiga pada tanggal 25 Desember 2010.
9. Saat ini Saksi dan Saksi-14 Guru Salim Harahap maupun rekan-rekan yang lain sudah tidak ada lagi bermain judi sije (togel) karena Bandar dan penanggung jawab sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-14 Hamdani	: Soleh Hamdani Siregar
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Binaga, 17 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Nagoya Garden Blok C No. 11 Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib di ruangan Idik Markas Subdenpom I/3-3 Batam Saksi diajak oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap masuk ke Ma Subdenpom I/3-3 untuk merekap judi Sijie dan pada saat itu Saksi masuk ke dalam Masubdenpom melihat papan nama dengan tulisan Kapten Cpm Hasan Basri disalah satu ruangan yang ada di Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan dari Saksi-14 Guru Salim Harahap Saksi mengetahui kalauTerdakwa adalah Komandan Polisi Militer di Batam.
3. Bahwa awalnya Saksi takut saat diminta oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap untuk merekap kegiatan judi sijie di Markas Subdenpom I/3-3 Batam dengan menanyakan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap "Bang apa ngak bahaya kita merekap judi didalam kantor POM", dijawab Saksi-14 Guru Salim Harahap "ngak apa-apa Komandannya uda mengetahui dan Komandan POM udah Acc", Saksi juga melihat Saksi-14 Guru Salim Harahap mengumpulkan para agen judi sijie yang lainnya yang ada disekitar daerah-daerah batam berkumpul diruang Ma Subdenpom I/3-3 Batam, saat itu tidak ada dari anggota Polisi Militer yang menegur/melarang kegiatan tersebut sehingga Saksi menjadi yakin kalau kegiatan yang kami lakukan sudah seijin dan sepengetahuan Komandan Polisi Militer yang ada di Batam.
4. Bahwa kegiatan merekap judi sijie (Togel) di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, itu pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010, sedangkan saat Saksi mengerjakan kegiatan merekap judi sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, tidak ada anggota Polisi Militer yang Saksi tahu ikut bekerja bersama kami merekap judi sijie (Togel).
5. Bahwa setelah itu kegiatan tersebut berhenti karena Saksi mendengar dari Saksi-14 Guru Salim Harahap saat Saksi hubungi melalui Hand Phone, bahwa dirinya telah ditangkap di Ma Subdenpom I/3-3 Batam namun siapa yang menangkap Saksi-14 Guru Salim Harahap, namun Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan selama 2 (dua) hari Saksi merekap judi sijie (Togel) di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira 14.00 Wib ada salah satu anggota Polisi Militer yang Saksi tidak kenal namanya bertanya kepada Saksi tentang kegiatan yang kami lakukan dengan bertanya "apa yang kalian lakukan disini"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami diam saja dan anggota tersebut bertanya lagi "siapa yang menyuruh kalian" Saksi jawab "Sdr Guru" mendengar jawaban yang Saksi berikan anggota tersebut langsung meninggalkan kami.

6. Bahwa selama 2 (dua) hari Saksi merekap judi sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, omset yang didapat dalam 1 (satu) kali putaran pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 yaitu sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 omset yang didapat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara pembagian hasil dari omset yang didapat yang Saksi tahu itu 25% (dua puluh lima persen) untuk agen dan seluruh hasil kemenangan yang diperoleh untuk Bandar dan Saksi sebagai anggota yang merekap hanya menerima gaji bulanan dimana Bandar menjanjikan kepada Saksi mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus), tetapi Saksi belum ada menerima gaji tersebut karena kegiatan telah berhenti.
7. Bahwa selama Saksi merekap judi sijie di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, Saksi tidak pernah melihat Saksi-14 Guru Salim Harahap pernah berbincang-bincang dengan anggota Polisi Militer dan Saksi juga tidak tahu tentang berapa banyak uang/omset yang diberikan oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap kepada anggota Polisi Militer sehingga ia berani menyuruh Saksi maupun yang lainnya untuk melakukan kegiatan merekap judi sijie (Togel) di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.
8. Bahwa yang Saksi tahu agen yang menyettor nomor/angka ke Saksi-14 Guru salim Harahap, hanya 2 (dua) agen yaitu Sdr Ginting (Agen nomor/angka wilayah Baji Aji) dan Sdr Gunawan Siregar (Agen nomor angka wilayah Tembesi), sedangkan untuk agen-agen lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan yang hadir dipersidangan dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-4 Kopka Sudarto, Saksi-5 Koptu Hidayat, Saksi-6 Kopka Ardawih, Saksi-7 Koptu Khairil, Saksi-8 Kopka Emil Suhadi, Saksi-9 Koptu Syawal Ismaya, Saksi-10 Koptu Karmono, Saksi-11 Serka Wiratnomo, Saksi-12 Serma Erwin Kurnia yang telah diberikan didalam persidangan maupun keterangan yang tidak hadir dipersidangan dari Saksi-14 Guru Salim Harahap, Saksi-16 Kopka Jasman yang dibacakan diatas Terdakwa memberikan sangkalan-sangkalan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi-1 Serma Rahmatulloh membeking maupun memerintahkan membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 Serma Rahmatulloh tidak memberikan tanggapan secara khusus dan tetap pada keterangannya semula dimana Saksi diperintahkan Terdakwa untuk membeking maupun dirintahkan membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kepada Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah membiarkan bahkan mengajak anggotanya judi song bahkan tidak pernah memberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keteranganya semula dimana Saksi Terdakwa sering mengancam anggotanya jika tidak mengikuti perintahnya, suka mengajak anggota main judi song serta anggota mengetahui di Ma Subdenpom I/3-3 Batam telah diberi ijin membuka judi togel atas sepengetahuan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah memberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 Serma agus Supriyanto tetap pada keteranganya semula dimana Saksi Terdakwa sering mengancam anggotanya jika tidak mengikuti perintahnya, serta anggota mengetahui di Ma Subdenpom I/3-3 Batam telah diberi ijin membuka judi togel atas sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam sebagaimana pengakuan Saksi-4 Kopka Sudarto dipersidangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 Kopka Sudarto tetap pada keteranganya semula dimana Terdakwa telah memberiberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam atas sepengetahuan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa kepada Saksi-5 Koptu Hidayat tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan Terdakwa tidak pernah memberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 Koptu Hidayat tetap pada keteranganya semula dimana Saksi-5 pernah melihat dan mendengar Terdakwa sering mengancam anggotanya jika tidak mengikuti perintahnya serta anggota mengetahui di Ma Subdenpom I/3-3 Batam telah diberi ijin membuka judi togel atas sepengetahuan Terdakwa.

6. Bahwa atas semua keterangan yang disampaikan Saksi-6 Kopka Ardawih dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa..

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 Kopka Ardawih tetap pada keteranganya semula.

7. Bahwa atas semua keterangan yang disampaikan Saksi-7 Koptu Khairil dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-7 Koptu Khairil tetap pada keterangan semula.

8. Bahwa atas keterangan yang disampaikan Saksi-8 Kopka Emil Suhadi dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-8 Kopka Emil Suhadi tetap pada keterangan semula.

9. Bahwa atas keterangan yang disampaikan Saksi-9 Koptu Syawal Iswaya dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-9 Koptu Syawal Iswaya tetap pada keterangan semula.

10. Bahwa atas keterangan yang disampaikan Saksi-10 Koptu Karmono dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-10 Koptu Karmono tetap pada keterangan semula.

11. Bahwa atas keterangan yang disampaikan Saksi-11 Serka Wiratnomo dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-11 Serka Wiratnomo tetap pada keterangan semula.

12. Bahwa atas keterangan yang disampaikan Saksi-12 Serma Erwin Kurnia dipersidangan disangkal semuanya oleh Terdakwa.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-12 Serma Erwin Kurnia tetap pada keterangan semula.

13. Bahwa atas keterangan yang dibacakan atas nama Saksi-14 Guru Salim Harahap dipersidangan disangkal Terdakwa bahwa tidak kenal dengan Saksi-2 Guru Salim Harahap dan tidak pernah memberi ijin kepada Saksi-2 Guru Salim Harahap membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

15. Bahwa atas keterangan yang dibacakan atas nama Saksi-16 Kopka Jasman dipersidangan disangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anggota Subdenpom I/3-3 Batam pindah dari Batam apabila anggota tidak menuruti perintahnya dan tidak pernah memberi ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa keterangan-keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi secara bersamaan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan-keterangan yang hadir dipersidangan dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-4 Kopka Sudarto, Saksi-5 Koptu Hidayat, Saksi-6 Kopka Ardawih, Saksi-7 Koptu Khairil, Saksi-8 Kopka Emil Suhadi, Saksi-9 Koptu Syawal Ismaya, Saksi-10 Koptu Karmono, Saksi-11 Serka Wiratnomo, Saksi-12 Serma Erwin Kurnia yang telah diberikan didalam persidangan maupun keterangan yang tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipersidangkan dari Saksi-14 Guru Salim Harahap, Saksi-16 Kopka Jasman yang dibacakan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, menurut Terdakwa pada intinya menyangkal semua keterangan baik para Saksi yang hadir maupun tidak hadir dipersidangan seluruhnya.

- Bahwa keterangan Terdakwa menyangkal seluruhnya keterangan para Saksi yang dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi yang mengatakan dimana saat Terdakwa menjabat Dandepom I/3-3 Batam telah memberikan ijin kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap Di Ma Subdenpom I/3-3 Batam untuk merekap judi sidjie togel diruangan idik Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan telah 3 (tiga) kali hari Rabu, Kamis dan Jumat melakukan perekapan judi sidjie dan tanggal 24 Desember 2010 Saksi-14 Guru Salim Harahap dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh diruangan idik Ma Subdenpom I/3-3 Batam telah ditangkap oleh Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong.
- Bahwa setelah Majelis menilai fakta lain dari barang bukti surat surat berupa 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti, 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti, barang-barang 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184, 1 (satu) buah stabile warna orange, 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan sewaktu Saksi-14 Guru Salim Harahap dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh ditangkap dimana surat-surat maupun barang-barang tersebut bukti yang digunakan saat merekap judi sidjie togel diruangan idik Nasyonif I/3-3 Batam.
- Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan yang telah diberikan oleh Terdakwa tidak cukup berdasar dan tidak bersesuaian dengan keterangan dari para Saksi lainnya dan alat bukti lain yang ada, sedangkan keterangan dari Terdakwa hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak dapat diperkuat atau ditunjang oleh keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti yang ada dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan, sedangkan terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta dalam perkara ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Para Saksi tidak memberikan tanggapan secara khusus dan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menerangkan Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dari hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan hari Kamis 22 Desember 2010 berada di Padang dalam rangka melihat keluarga, karena anak dan isteri Terdakwa berada di Padang.
2. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Padang terlebih dahulu telah meminta ijin kepada Dandepom I/3 pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Dandepom I/3 (Letkol Cpm Sain Mustain) dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke HP nya Dandepom I/3 dengan kata-kata : "Aswb mohon ijin melaporkan rencana hari Terdakwa mau ijin ke Padang untuk melihat keluarga, kalau Komandan mengijinkan, Terdakwa berangkat siang ini". Dan oleh Dandepom menjawab juga dengan SMS yang isinya : "Oke lanjut". Sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Batam dengan naik pesawat, dan sampai di Padang sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung ke rumah.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 saat Terdakwa sedang berada di Padang (Sumbang), Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-1 Serma Rahmatulloh kalau Saksi-1 Serma Rahmatulloh telah menangkap Judi, tapi barang buktinya tidak ada. Oleh karena barang buktinya tidak ada, kemudian Terdakwa perintahkan supaya dilepaskan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 siang hari akan tetapi sekira pukul berapa Terdakwa tidak mengetahui karena tidak melihat jam saat berada di Padang Sumatera Barat, Saksi-14 Guru Salim Harahap orang yang bermain judi yang ditangkap oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh menghubungi Terdakwa melalui handphone dalam pembicaraan tersebut Saksi-14 Guru Salim Harahap ingin bertemu dengan Terdakwa namun karena waktu itu Terdakwa sedang berada di Padang, sehingga Terdakwa menyuruh supaya nantilah jika Terdakwa sudah kembali ke Batam.
5. Bahwa kesokan harinya hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 siang hari, Saksi-14 Guru salim Harahap kembali menghubungi Terdakwa dan ingin bertemu Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa masih ada di Padang, kemudian Terdakwa bilang kalau besok (hari Rabu) Terdakwa akan kembali ke Batam, ternyata sampai sekarang Saksi-14 Guru Salim Harahap tidak pernah menelpon Terdakwa lagi, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-14 Guru Salim Harahap.
6. Bahwa menurut pendapat Terdakwa, Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi Terdakwa untuk mengucapkan terima kasih karena sebelumnya telah ditangkap oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh karena tidak ada barang bukti maka Terdakwa perintahkan untuk dilepaskan, ternyata dugaan Terdakwa tersebut salah, karena Saksi-14 Guru salim Harahap tidak pernah menemui Terdakwa.
7. Bahwa selama Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi Terdakwa melalui handphone tidak ada membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maudian-judi, Saksi-14 Guru Salim Harahap hanya ingin bertemu dengan Terdakwa. Oleh karena waktu itu Terdakwa sedang berada di Padang, maka dijawab tunggu sampai Terdakwa kembali ke Batam.

8. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam Terdakwa tidak pernah melihat ada kegiatan judi di Masubdenpom I/3 Batam, dan selama ini Terdakwa selaku Dansubdenpom I/3-3 tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah menerima laporan bahwa di Masubdenpom I/3-3 Batam ada permainan judi atau sejenisnya.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba kembali di Batam.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 dari pukul 09.00 Wib sampai 11.30 Wib Terdakwa mengikuti rapat di Polda Kepri, dilanjutkan makan siang di Mapolda, dan selesai acara di Mapolda hingga pukul 14.00 Wib.
11. Bahwa pada hari Jum'at 24 Desember 2010 cuti bersama, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010, Terdakwa ditelpon Wadanpomdam I/BB dan memerintahkan agar Terdakwa segera berangkat ke Pekanbaru, kemudian esok harinya (hari Minggu) Terdakwa datang dan berada di Pekanbaru hingga sekarang ini.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Maudi Kristina Natalia pertama kali sekira bulan Oktober 2010 di pesawat, waktu itu Terdakwa dari Padang akan ke Batam, dan kebetulan dia duduk di sebelah Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama Sdri. Maudi Kristina datang ke Kantor bersama kakaknya dengan maksud untuk melapor karena dipukuli oleh pacarnya dari anggota Yonif 134/TS yang bernama Sertu Gunaan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memerintahkan kepada Saksi-1 Serma Rahmatulloh tidak ada memberikan ijin Majelis Hakim akan meanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memerintahkan para anggota Denpom I/3-3 Batam membekingi, membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti yang lain.
2. Bahwa dipersidangan para Saksi yaitu Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanu Sirait, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 Saksi-9, Saksi-10 Saksi-11, Saksi-12, Saksi-14 dan Saksi-16 Kopka Jasman menyatakan bahwa Terdakwa memberikan ijin membuka judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan saling bersesuaian.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa telah memerintahkan membekingi, membuka judi togel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti.

2. Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184.
- 1 (satu) buah stabile warna orange.
- 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah foto/gambar barang bukti dari ruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh yang diambil oleh kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong di Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2). 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah surat berita acara barang bukti berkaitan dengan perkara ini dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang :

1). 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184 dan terhadap barang bukti tersebut telah disangkal oleh Terdakwa namun dipersidangan diperkuat kebenarannya oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan keterangan Saksi-14 Guru Salim Harahap sesuai keterangan yang dibacakan dipersidangan bahwa bukti tersebut di atas adalah benar Handphone milik Saksi-14 Guru Salim Harahap alat untuk melakukan hubungan dalam judi togel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian Terdakwa menyepakati lewat Hanphone tersebut memberikan ijin judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2). 1 (satu) buah stabile warna orange
- 3). 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti poin 2 dan poin 3 diatas berupa stabile warna oranye dan penggaris dari logam berukuran 30 cm tersebut, dan ternyata dibenarkan oleh para yang hadir dipersidangan sebagai alat dan sarana yang digunakan Saks-14 Guru Salim Harahap untuk mencatat semua pesanan orang yang memesan merekap nomor togel sije diuangan idik Ma subdenpom I/3-3 Batam atas sepengetahuan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa stabile dan penggaris dari logam berukuran 30 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan September 2010 Saksi-14 Guru Salim Harahap kenal dengan Terdakwa dalam acara Ikatan Keluarga Batak Islam (IKBI) di Sungai Panas Batam, dan sejak pengenalan tersebut Saksi-14 dan Terdakwa sering bertemu kadang Saksi-14 mengajak Terdakwa makan siang ataupun makan malam, bahkan sering bergabung dengan Terdakwa di tempat-tempat hiburan lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dari hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan hari Kamis 22 Desember 2010 berada di Padang dalam rangka melihat keluarga, karena anak dan isteri Terdakwa berada di Padang.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat ke Padang terlebih dahulu telah meminta izin kepada Dandepom I/3 pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Dandepom I/3 (Letkol Cpm Sain Mustain) dengan cara Terdakwa mengirim SMS ke HP nya Dandepom I/3 dengan kata-kata : "Aswb mohon izin melaporkan rencana hari Terdakwa mau izin ke Padang untuk melihat keluarga, kalau Komandan mengijinkan, Terdakwa berangkat siang ini". Dan oleh Dandepom menjawab juga dengan SMS yang isinya : "Oke lanjut". Sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Batam dengan naik pesawat, dan sampai di Padang sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung ke rumah.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2010 agen Saksi-14 Guru Salim Harahap yang bernama Ginting ditangkap oleh Saksi-1 Rahmatulloh dan dibawa ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, kemudian agen tersebut menghubungi Saksi-14 Guru Salim Harahap lalu Saksi-14 Guru Salim Harahap menelpon Terdakwa memberitahukan kalau ada agennya yang ditangkap, selanjutnya Terdakwa mengatakan "mengapa buka Sijie tidak ada bilang kepada saya" dijawab Saksi-14 Guru salim Harahap "maaf bang ini juga baru merintis dan ombsetnya juga kecil, saya sembunyi-sembunyi karena sering di kejar-kejar Polisi", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ngak kita buka di kantor saya saja biar nanti bisa lebih berkembang dan kalau di kantor saya kan lebih aman dan tidak ada yang berani menangkap", selanjutnya Saksi-14 Guru salim Harahap di suruh ke kantor Masubdenpom I/3-3 Batam dan diminta untuk menemui Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serma Harahap menangkap anggota Saksi-14 Guru salim Harahap yang bernama Ginting tersebut kemudian Saksi-1 Serma Rahmatulloh melaporkannya kepada Terdakwa, tetapi karena tidak ada barang bukti selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Ginting tersebut dilepaskan.
6. Bahwa benar pada hari Selasa pagi tanggal 21 Desember 2010 Saksi-14 Guru salim Harahap menghubungi Terdakwa dan membicarakan tentang perekapan judi sijie di Masubdenpom I/3-3 Batam dan pembagian hasil kemenangan judi Sujie yang dirintis dan di rekap di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dari hasil pembicaraan tersebut disepakati pembagian kemenangan judi Sujie sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa.
 - 5% (lima) persen untuk piket.
 - 20% (dua puluh) persen untuk Saksi-14 Guru Salim Harahap dan karyawannya
 - 50% (lima puluh) persen untuk bos Saksi-14 Guru Salim Harahap yang di Singapura An. Sdr. Ali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan omset per 3 kali putaran, sedangkan omset dalam satu kali putaran mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 Serma Rahmatulloh yang saat itu bertindak sebagai Danru dengan anggotanya Saksi-16 Kopka Ardawih, Saksi-8 Kopka Emil Suhadi dan Saksi-10 Koptu Karmono sedang melaksanakan tugas piket UP3M, Saksi-1 Serma Rahmatulloh dihubungi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang via HP "Rahmat saya sudah koordinasi dengan kordinator Sijie bernama Saksi-14 Guru Salim Harahap yang mana sudah ada kesepakatan sama saya untuk dibek up kegiatan judinya, tolong dibantu", selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 Sema Rahmatulloh untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/3-3 Batam untuk membantu kegiatan tersebut yang kemudian oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh menunjuk Saksi-5 Koptu Hidayat dan Saksi-16 Kopka Ardawih.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-14 Guru salim Harahap bersama temannya datang ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpai Saksi-1 sema Rahmatulloh sesuai dengan arahan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-14 Guru Salim Harahap menyampaikan masalah kegiatan yang disuruh oleh Terdakwa untuk merekap judi Sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab "ia Komandan sudah menghubungi saya untuk merekap judi Sijie di kantor, ya uda kamu kumpulkan saja agen-agen nomor/angka disini". Selanjutnya Saksi-1 Serma Rahmatulloh langsung menanyakan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap "Gimana ley, udah ada kesepakatan dengan Pak Hasan (Dansubdenpom I/3-3 Batam)" dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap "Iya bang Saya udah hubungi Pak Hasan agar kordinasi sama abang (Serma Rahmattulloh)" lalu dijawab oleh Saksi-1 serma Rahmatulloh "gimana kesepakatan ley sama Pak Hasan" dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap "Saya sama Pak Hasan udah ada kesepakatan kita merekap dikantor, terus untuk pembagian hasil kita dapat 25% dari omset dan tambah 5% untuk piket dan hitungannya setelah tiga kali putaran yakni Rabu, Sabtu dan Minggu dan hari Senin perhitungan dan Saya minta untuk pengambilan rekap didampingi dari pihak abang" setelah itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh bertanya lagi "Kapan kita mulai" terus dijawab oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap "Besok bang hari Rabu" setelah pembicaraan tersebut Saksi-2 dr Guru Salim Harahap dan temannya pulang.
9. Bahwa benar pada hari juga sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib Saksi-14 Guru salim Harahap menghubungi para agen judi nomor/angka judi Sijie diantaranya Sdr. Ginting agen judi Sijie di wilayah Batu Aji, Saksi-17 Gunawan Siregar agen judi Sijie di wilayah Tembesi, Sdr. Parapat agen judi di wilayah Tembesi, Sdr. Keling agen judi Sijie di wilayah Nagoya untuk berkumpul dan merekap judi sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib kegiatan perekapan judi sijie di Masubdenpom I/3-3 Batam dimulai yang dilaksanakan di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tersebut yang piket UP3M di Masubdenpom I/3-3 Batam adalah Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait dengan Danrunya Saksi-3 Serma agus Supriyanto, melihat adanya perekapan judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom, Saksi-3 Serma agus supriyanto langsung menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan pada saat itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab kalau kegiatan tersebut telah seijin dari Terdakwa, karena kurang merasa puas atas jawaban Saksi-1 Serma Rahmatulloh tersebut, Saksi-3 Serma agus supriyanto langsung menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dimana loudspeakernya dikeraskan sehingga Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto bahwa "Kegiatan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin saya", atas jawaban tersebut Saksi-3 Serma agus Supriyanto akhirnya membiarkan kegiatan rekap judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
11. Bahwa benar kegiatan perekapan judi sijie tersebut dilakukan setelah para agen datang mengantarkan angka-angka judi togel tersebut dan pada hari itu omset penjualan berjumlah Rp. 74.181.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian pada hari kedua tanggal 23 Desember 2010 omset berhasil terkumpul berjumlah Rp. 15.855.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi-14 Guru Salim Harahap beserta anggotanya sedang merekap angka judi togel yang disetor oleh para agennya yang dilakukan di ruangan idik Subdenpom I/3-3 telah ditangkap oleh Saksi-1 Mayor Cpm Tabi Pasenggong bersama Dansatlak Idik Kapten Cpm Zulkifli dan Pasi Lidpam Kapten Cpm Hariyadi di Masubdenpom I/3-3 Batam berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry milik Saksi-3 Serma rahmatulloh, 1 (satu) unit HP jenis Nokia milik Saksi-14 Guru salim harahap dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nama-nama agen penulis yang berada di sekitar kota Batam dan uang sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah tertangkap tersebut terungkaplah bahwa kegiatan merekap angka judi togel tersebut adalah atas seijin dan suruhan dari Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa benar dalam setiap kegiatan perekapan judi nomor togel tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara melakukan judi Sijie adalah orang memesan nomor kepada tukang tulis yang dilakukan setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu dengan perincian sebagai berikut:

- 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

14. Bahwa benar semenjak kepemimpinan Terdakwa situasi di satuan Subdenpom I/3-3 Batam kurang kondusif karena Terdakwa banyak memberikan perintah di luar tugas pokok seperti melakukan razia kayu pada malam hari di daerah Bareleng dan mengajak anggota secara paksa untuk bermain judi kartu remi song dan apabila anggota tidak mau menuruti keinginan Terdakwa diancam akan dipindahkan atau kalau tidak punya maka Terdakwa akan meminjamkan uangnya yang nantinya akan langsung dipotong melalui gaji.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur militer dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan potong masa penahanan sementara membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan Nota Pembelaan tersebut yaitu :

- Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dalam persidangan yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum menganalisa sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak satupun keterangan yang dapat membuktikan bahwa Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 telah menghubungi Terdakwa kordinasi kerjasama merekap judi dikantor Terdakwa sesuai bantahan Terdakwa Saksi-2 hanya menghubungi Terdakwa untuk ijin menghadap tetapi karena Terdakwa tidak ditempat masih di Padang Terdakwa sampaikan nanti jika sudah kembali ke Batam, sampai sekarang menghadapi sidang tidak pernah ketemu dengan Saksi-2 dan bantahan Terdakwa tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-2 karena Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Saksi-2 dihadapan Majelis, bagaimana Terdakwa bisa mengatur keuntungan dan apakah Terdakwa pernah menerima kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 Serma Rahmatulloh karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan.

- b. Bahwa Saksi-3 Serma Rahmatulloh mengumpulkan rekap atas perintah Terdakwa karena akan dipindahkan ke Ambon kalau tidak dilaksanakan menurut hemat Penasehat Hukum pernyataan Saksi-3 maupun Saksi-saksi lain berkaitan dengan ancaman tersebut tidak bisa dibuktikan karena selama Terdakwa menjabat Dan Subdenpom I/3-3 Batam diakui sendiri para Saksi tidak ada yang dipindahkan karena tidak melaksanakan perintah Terdakwa dan belum ada anggota yang pindah, bagaimana Oditur Militer menjadikan fakta hukum karena tidak ada pembuktian atas pernyataan para Saksi dan terlihat para Saksi yang dihadirkan sudah diarahkan terlebih dahulu untuk jawabannya untuk dijadikan fakta hukum Oditur Militer.
- c. Bahwa fakta Oditur Militer keterangan Saksi-6 Serka Agus Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk memastikan kegiatan rekap judi yang dilakukan Saksi-3 Serma Rahmatulloh sudah sepengetahuan Terdakwa memang menerima telepon dari Saksi-6 yang menanyakan ada kegiatan diruangan Saksi-3, tetapi karena Terdakwa sudah dilaporkan Saksi-3 bahwa ia menangkap judi togel pernyataan inilah yang dijadikan jawaban Terdakwa kepada Saksi-6 sebagaimana dituangkan dalam keterangan Saksi-6 bantahan Terdakwa ditolak para Saksi tetapi Penasehat Hukum yakin pernyataan para Saksi sudah diatur baik pembuatan BAP maupun pemeriksaan dipersidangan, walaupun Oditur Militer dan Majelis meyakini jawaban Saksi dibawah Sumpah tetapi kamipun Penasehat Hukum memiliki keyakinan yang sebaliknya dengan harapan pengakuan para Saksi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME dan apabila menyimpang dari kenyataannya maka Tuhan akan memberikan balasannya.
- d. Bahwa alat-alat bukti satu dengan yang lainnya sangat bertentangan yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak tahu tentang apa-apa yang diajukan sebagai barang bukti karena pada waktu penggeledahan pihak Denpom I/3 Pekanbaru sedang berada di Pekanbaru untuk diperintah menghadap beliau, tapi Terdakwa waktu itu sudah melaporkan untuk menghadap namun tidak diterima malah Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran dituntut kepada Terdakwa persidangan ini.

Kemudian mengenai analisa secara yuridis/hukum Pen sehat Hukum unsur-unsur dalam tuntutan/requisitoir Oditur Militer Sebagai berikut:

Unsur Kesatu,"Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan fakta hukum unsur pasal ini oleh Oditur Militer, maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur kesatu untuk diri Terdakwa karena dapat dipertanggungjawabkan pidana apa dibebankan Terdakwa sedangkan pemeriksaan dipersidangan maupun alat bukti kami belum melihat keyakinan mutlak kesalahan Terdakwa karena tidak dapat mengkonfrintir keterangan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan alasan klasik sudah diupayakan tapi tidak ada jawaban sedangkan alasan saksi sudah disumpah pada BAP Penasehat Hukum akan menolaknya dengan alasan proses pemeriksaan selama ini hanya bersifat Saksi-saksi disodorkan kertas penyumpahan diminta tandatangani tanpa pernah disumpah, bagaimana bisa meyakini keterangan tersebut.

Unsur Kedua: "Tanpa ijin"

Bahwa Oditur Militer unsur delik kedua "Tanpa mendapat ijin" dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan fakta-fakta tercantuk halaman 19 sd 20 Surat tuntutan nya tetapi fakta tersebut telah kami bantah serta penasehat hukum Terdakwa memberikan penekanan dan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa Oditur telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur kedua tetapi fakta-fakta yang diajukan tidak didukung apa yang menjadi dasar alasannya tidak dikuatkan dengan alat bukti yang sangat mendukung tanpa mendapat ijin dilakukan Terdakwa dan Oditur bisa menyimpulkan pendapatnya karena dipersidangan dan BAP Terdakwa sudah menyampaikan dan menegaskan Terdakwa memang pernah dihubungi Saksi-2 untuk menghadap Teradaka seta menyampaikan tunggu nanti saat kembali Terdakwa ke Padang dan Terdakwa belum pernah membuat perjanjian apapun dengan Saksi-2 hingga persidangan ini Saksi-2 belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan dipersidangan maupun BAP dijadikan dasar penuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa memang menyampaikan kepada Saksi-6 melalui telepon ditanya kegiatan dilakukan Saksi-3 dan Saksi-2 di ruangan Saksi-3 karena Terdakwa sebelumnya dihubungi Saksi-3 bahwa yang bersangkutan telah menangkap orang berjudi dan Terdakwa telah mengarahkan Saksi-3 bahwa apabila ada berkaitan dengan anggota TNI AD segera proses dan apabila tidak ada limpahkan ke Polisi sesuai ketentuan yang berlaku, ini yang menjadi pemikiran Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi-6 sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui kegiatan apa yang terjadi karena masih di Padang.

Unsur Ketiga: "Dengan Sengaja"

Bahwa unsur dijabarkan Oditur Militer fakta-fakta tuntutan nya Penasehat tolak karena berdasarkan alasan kami pint unsur kesatu dan unsur kedua saling berkaitan dengan unsur ketiga, kesengajaan apa yang bisa diyakini diperbuat Terdakwa karena sampai persidangan ini tidak pernah bertemu Saksi-2 dan tidak mengetahui isi kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan ini tidak dapat dibuktikan dengan demikian unsur "Dengan sengaja" tidak terbukti dan terpenuhi".

Unsur Keempat: "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Bahwa dalil-dalil dan fakta hukum yang diajukan Oditur Militer berkaitan unsur keempat secara tegas Penasehat Hukum tolak dengan penegasan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan maupun BAP yang dibuat penyidik Terdakwa memang pernah dihubungi Saksi-2 untuk menghadap Terdakwa tetapi sampai persidangan berlangsung Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Saksi-2 apalagi bahas perjanjian-perjanjian dibuat Saksi-2 dan Saksi-3 bagaimana mungkin Terdakwa memberi kesempatan sedangkan Terdakwa belum pernah bertemu langsung Saksi-2 walaupun terjadi Penasehat Hukum berkeyakinan Terdakwa akan meminta lebih besar daripada Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa pimpinan disana sedangkan Terdakwa tidak tahu apa isi kesepakatan antara Saksi-2 dan Saksi-3 baru mengetahui saat pemeriksaan ini.
- Bahwa dipersidangan ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi dilakukan Saksi-2 dan Saksi-3 diruang kerja Saksi-3 menjadi mata pencarian bagi Terdakwa karena sampai sekarang dipersidangan tidak ada bukti Terdakwa menerima uang baik dari Saksi-2 maupun Saksi-3.
- Bahwa barang bukti diajukan Oditur Militer dipersidangansangat bertentangan dengan keterangan fakta hukum mOditur Militer halaman 18 point 10 karena perbedaan mencolok pernyataan Saksi menyatakan barang bukti termasuk 1 (satu) unit handphone jenis blackberry seri 9000c berikut kartunya namun dalam persidangan ini dengan tuntutan oditur militer barang bukti tersebut raib dan jelas-jelas dipersidangan Terdakwa menolak karena bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak mengetahui barang-barang yang diajukan oditur militer adalah milik Saksi-2 dan saksi-3 seharusnya secara tegas kalau barang bukti milik saksi-2 dan saksi-3 dan sepantasnya Saksi-3 harus ikut jadi Terdakwa.

Pada akhir ini kami untuk menyampaikan permohonan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer maka Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

c. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

d. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara..

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur terhadap dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan nya yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai susunan para Saksi yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.
Bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa susunan para Saksi yang ada dalam tuntutan Oditur Militer tidak sesuai dengan urutan-urutan pemeriksaan para Saksi dimuka persidangan yang dimulai dari pemeriksaan atas nama Saksi-1 Serma Rahmatulloh sesuai urutan pemeriksaan Saksi yang hadir dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan ini bukan diawali dari Saks-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong.
- b. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
- c. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mengadakan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/328-10/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam Denpom I/3 Pomdam I/BB.
- b. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Kapten Cpm Hasan Basri Nrp. 513490.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1) Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- 2) Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa oditur militer dalam tuntutananya dalam menguraikan elemen unsur delik diatas dihadapkan pada fakta yang terungkap dipersidangan berkesimpulan bahwa unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan penasehat hukum dengan fakta fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingan berkesimpulan unsur delik tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis perlu mengesampingkan pendapat Penasehat hukum oleh karenanya perlu memberikan pendapatnya secara rasional logis dan obyektif berdasarkan fakta fakta anasir terungkap dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa mendapat ijin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata " Tanpa mendapat ijin " artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.
- b. Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu.
- c. Bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial) Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa pagi tanggal 21 Desember 2010 Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi Terdakwa dan membicarakan tentang perekapan judi sije



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan pembagian hasil kemenangan judi Sijie yang dirintis dan di rekap di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dari hasil pembicaraan tersebut disepakati pembagian kemenangan judi Sijie sebagai berikut:

- 25% (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa.
- 5% (lima) persen untuk piket.
- 20% (dua puluh) persen untuk Saksi-2 dan karyawan Saksi-2
- 50% (lima puluh) persen untuk bos Saksi-2 yang di Singapura An. Sdr. Ali.

dari omset per 3 kali putaran, sedangkan omset dalam satu kali putaran mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 Serma Rahmatulloh yang saat itu bertindak sebagai Danru dengan anggotanya Saksi-16 Kopka Ardawih, Saksi-18 Kopka Emil Suhadi dan Saksi-10 Koptu Karmono sedang melaksanakan tugas piket UP3M, Saksi-1 Serma rahmatulloh dihubungi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang via HP " Rahmat saya sudah koordinasi dengan kordinator Sijie bernama Saksi-14 Guru Salim Harahap yang mana sudah ada kesepakatan sama saya untuk dibek up kegiatan judinya, tolong dibantu ", selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 Serma Rahmatulloh untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/3-3 Batam untuk membantu kegiatan tersebut yang kemudian oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh menunjuk Saksi-5 Koptu Hidayat Hidayat dan Saksi-6 Kopka Ardawih.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-14 Guru salim Harahap bersama temannya datang ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpai Saksi-1 Serma Rahmatulloh sesuai dengan arahan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Serma rahmatulloh, Saksi-14 Guru Salim Harahap menyampaikan masalah kegiatan yang disuruh oleh Terdakwa untuk merekap judi Sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dan Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab "ia Komandan sudah menghubungi saya untuk merekap judi Sijie di kantor, ya uda kamu kumpulkan saja agen-agen nomor/angka disini". Selanjutnya Saksi-1 Serma Rahmatulloh langsung menanyakan kepada Saksi-14 Guru salim Harahap "Gimana ley, udah ada kesepakatan dengan Pak Hasan (Dansubdenpom I/3-3 Batam)" dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap "Iya bang Saya udah hubungi Pak Hasan agar kordinasi sama abang (Serma Rahmattulloh)" lalu dijawab oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh "gimana kesepakatan ley sama Pak Hasan" dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap "Saya sama Pak Hasan udah ada kesepakatan kita merekap di kantor, terus untuk pembagian hasil kita dapat 25% dari omset dan tambah 5% untuk piket dan hitungannya setelah tiga kali putaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, Sabtu dan Minggu dan hari Senin perhitungan dan Saya minta untuk pengambilan rekam didampingi dari pihak abang” setelah itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh bertanya lagi “Kapan kita mulai” terus dijawab oleh Saksi-14 Guru Salim Harahap “Besok bang hari Rabu” setelah pembicaraan tersebut Saksi-14 Guru Salim Harahap dan temannya pulang.

4. Bahwa benar pada hari juga sekira pukul 16.00 Wib s/d 18.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi para agen judi nomor/angka judi Sijie diantaranya Sdr. Ginting agen judi Sijie di wilayah Batu Aji, Saksi-17 Gunawan Siregar agen judi Sijie di wilayah Tembesi, Sdr. Parapat agen judi di wilayah Tembesi, Sdr. Keling agen judi Sijie di wilayah Nagoya untuk berkumpul dan merekap judi sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib kegiatan perekapan judi sijie di Masubdenpom I/3-3 Batam dimulai yang dilaksanakan di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tersebut yang piket UP3M di Masubdenpom I/3-3 Batam adalah Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo Hermanus Sirait dengan Danrunya Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, melihat adanya perekapan judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan pada saat itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab kalau kegiatan tersebut telah seijin dari Terdakwa, karena kurang merasa puas atas jawaban Saksi-1 Serma Rahmatulloh tersebut, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dimana loudspeakernya dikeraskan sehingga Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Erlindo Hermaus Sirait mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto bahwa “Kegitan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin saya”, atas jawaban tersebut Saksi-3 Serma Agus Supriyanto akhirnya membiarkan kegiatan rekam judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
7. Bahwa benar kegiatan perekapan judi sijie tersebut dilakukan setelah para agen datang mengantarkan angka-angka judi togel tersebut dan pada hari itu omset penjualan berjumlah Rp. 74.181.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian pada hari kedua tanggal 23 Desember 2010 omset berhasil terkumpul berjumlah Rp. 15.855.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi-14 Guru Salim Harahap, saksi-1 Serma Rahmatulloh beserta anggotanya Saksi-15 Putra sedang merekap angka judi togel yang disetor oleh para agennya yang dilakukan di ruangan idik Subdenpom I/3-3 telah ditangkap oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Mayor Cpm Tabi Pasenggong bersama Dansatlat Idik Kaptan Cpm Zulkifli dan Pasi Lidpam Kaptan Cpm Hariyadi di Masubdenpom I/3-3 Batam berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry milik Saksi-3 Sema Rahmatulloh, 1 (satu) unit HP jenis Nokia milik Saksi-14 Guru Salim dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nama-nama agen penulis yang berada di sekitar kota Batam dan uang sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah tertangkap tersebut terungkaplah bahwa kegiatan merekap angka judi togel tersebut adalah atas seijin dan suruhan dari Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa benar dalam kegiatan rekap judi nomor togel di Ma Subdenpom I/3-3 Batam tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang.
10. Bahwa benar dari rangkaian uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tanpa mendapat ijin telah memberikan kesempatan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap dan agen-agensinya untuk melakukan perekapan judi sije di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam, sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian bahwa karena keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti maka sudah memenuhi standard minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Tanpa mendapat ijin " telah terpenuhi. Bersamaan itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- b. Yang menjadi obyek disini ialah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "hazardspel".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 (3) KUHP menjelaskan bahwa yang di maksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannyanya terlatih atau mahir, disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia Bogor pada halaman 222 menjelaskan bahwa yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain, misalnya : main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dll termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dsb.

- e. Bahwa S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya” Penerbit Alumni AHM-PTHAM Jakarta pada halaman 277 menjelaskan yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu tergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeki” belaka, seperti misalnya main roulet, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main “kwartjesvinders” (een, twee, drie, waar is klaveraas), main lempar uang-logam, main remi, dan sebagainya.
- f. Dalam HR.19 Desember 1938 dijelaskan bahwa unsur sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang oleh sebagian besar diperoleh oleh para pemainnya.
- g. Bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian” berarti yang bersangkutan, harus diketahui (terbukti) bukan melakukan pada saat/ketika itu saja, melainkan telah berkali-kali melakukan-menawarkan dan/atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencarian.
- h. Bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.
- i. Bahwa yang dimaksud dengan “perusahaan untuk itu” adalah perusahaan yang menyelenggarakan/mengadakan permainan judi.
- j. Bahwa unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dapat meliputi berbagai kegiatan (perbuatan) misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blanko-blanko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya.
- k. Bahwa unsur ketiga ini disusun secara alternatif maka dibenarkan Majelis untuk memilih mana unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, walaupun Terdakwa membantah dalam persidangan dan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa pagi tanggal 21 Desember 2010 Saksi-14 Guru salim Harahap menghubungi Terdakwa dan membicarakan tentang perekapan judi sijie di Masubdenpom I/3-3 Batam dan pembagian hasil kemenangan judi Sujie yang dirintis dan di rekap di Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dari hasil pembicaraan tersebut disepakati pembagian kemenangan judi Sujie sebagai berikut :

- 25% (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa.
- 5% (lima) persen untuk piket.
- 20% (dua puluh) persen untuk Saksi-2 dan karyawan Saksi-2
- 50% (lima puluh) persen untuk bos Saksi-2 yang di Singapura An. Sdr. Ali.

dari omset per 3 kali putaran, sedangkan omset dalam satu kali putaran mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 serma Rahmatulloh yang saat itu bertindak sebagai Danru dengan anggotanya Saksi-6 Kopka Ardawih, Saksi-8 Kopka Emil Suhadi dan Saksi-10 Koptu Karmono sedang melaksanakan tugas piket UP3M, Saksi-1 Serma Rahmatulloh dihubungi oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Padang via HP " Rahmat saya sudah koordinasi dengan kordinator Sijie bernama Saksi-14 Guru Salim Harahap yang mana sudah ada kesepakatan sama saya untuk dibek up kegiatan judinya, tolong dibantu ", selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 Serma Rahmatulloh untuk menunjuk 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/3-3 Batam untuk membantu kegiatan tersebut yang kemudian oleh Saksi-1 Serma rahmatulloh menunjuk Saksi-5 Koptu Hidayat dan Saksi-6 Kopka Ardawih.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap bersama temannya datang ke kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam untuk menjumpai Saksi-1 Serma Rahmatulloh sesuai dengan arahan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Serma Rahmatulloh, Saksi-14 Guru salim Harahap menyampaikan masalah kegiatan yang disuruh oleh Terdakwa untuk merekap judi Sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam, dan Saksi-1 Serma rahmatulloh menjawab "ia Komandan sudah menghubungi saya untuk merekap judi Sijie di kantor, ya uda kamu kumpulkan saja agen-agen nomor/angka disini". Selanjutnya Saksi-1 Serma Rahmatulloh langsung menanyakan kepada Saksi-14 Guru Salim Harahap "Gimana ley, udah ada kesepakatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 Serma Rahmatulloh (Dansubdenpom I/3-3 Batam)” dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap “Iya bang Saya udah hubungi Pak Hasan agar kordinasi sama abang (Serma Rahmatulloh)” lalu dijawab oleh Saksi-1 Serma Rahmatulloh “gimana kesepakatan ley sama Pak Hasan” dan dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap “Saya sama Pak Hasan udah ada kesepakatan kita merekap dikantor, terus untuk pembagian hasil kita dapat 25% dari omset dan tambah 5% untuk piket dan hitungannya setelah tiga kali putaran yakni Rabu, Sabtu dan Minggu dan hari Senin perhitungan dan Saya minta untuk pengambilan rekap didampingi dari pihak abang” setelah itu Saksi-1 Serma rahmatulloh bertanya lagi “Kapan kita mulai” terus dijawab oleh Saksi-14 Guru salim Harahap “Besok bang hari Rabu” setelah pembicaraan tersebut Saksi-14 Guru Salim Harahap dan temannya pulang.
4. Bahwa benar pada hari juga sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib Saksi-14 Guru Salim Harahap menghubungi para agen judi nomor/angka judi Sijie diantaranya Sdr. Ginting agen judi Sijie di wilayah Batu Aji, Saksi-17 Gunawan Siregar agen judi Sijie di wilayah Tembesi, Sdr. Parapat agen judi di wilayah Tembesi, Sdr. Keling agen judi Sijie di wilayah Nagoya untuk berkumpul dan merekap judi sijie di kantor Ma Subdenpom I/3-3 Batam
 5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 12.00 Wib kegiatan perekapan judi sijie di Masubdenpom I/3-3 Batam dimulai yang dilaksanakan di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
 6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 tersebut yang piket UP3M di Masubdenpom I/3-3 Batam adalah Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, Saksi-16 Kopka Jasman, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Kopka Erlindo Herlindo Sirait dengan Danrunya Saksi-3 Serma Agus Supriyanto, melihat adanya perekapan judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom, Saksi-3 Serma agus Supriyanto langsung menghubungi Saksi-1 Serma Rahmatulloh dan pada saat itu Saksi-1 Serma Rahmatulloh menjawab kalau kegiatan tersebut telah seijin dari Terdakwa, karena kurang merasa puas atas jawaban Saksi-1 Serma Rahmatulloh tersebut, Saksi-3 Serma Agus Supriyanto langsung menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dimana loudspeakernya dikeraskan sehingga Saksi-16 Kopka Ardawih, Saksi-4 Kopka Sudarto dan Saksi-2 Erlindo Hermanus Sirait mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 Serma Agus Supriyanto bahwa “Kegitan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin saya”, atas jawaban tersebut Saksi-3 Serma Agus Supriyanto akhirnya membiarkan kegiatan rekap judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.
 7. Bahwa benar kegiatan perekapan judi sijie tersebut dilakukan setelah para agen datang mengantarkan angka-angka judi togel tersebut dan pada hari itu omset penjualan berjumlah Rp. 74.181.000,- (tujuh puluh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (total delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian pada hari kedua tanggal 23 Desember 2010 omset berhasil terkumpul berjumlah Rp. 15.855.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi-14 Guru Salim Harahap dan saksi1 Serma Rahmatulloh beserta anggotanya Saksi15 Putra sedang merekap angka judi togel yang disetor oleh para agennya yang dilakukan di ruangan idik Subdenpom I/3-3 telah ditangkap oleh Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong bersama Dansatlak Idik Kapten Cpm Zulkifli dan Pasi Lidpam Kapten Cpm Hariyadi di Masubdenpom I/3-3 Batam berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP jenis Blackberry milik Saksi-1 Serma Rahmatulloh, 1 (satu) unit HP jenis Nokia milik Saksi-14 Guru salim Harahap dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nama-nama agen penulis yang berada di sekitar kota Batam dan uang sejumlah Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah tertangkap tersebut terungkaplah bahwa kegiatan merekap angka judi togel tersebut adalah atas seijin dan suruhan dari Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa dari rangkaian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi dalam hal ini Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk melakukan perekapan judi sijie di ruangan Idik Masubdenpom I/3-3 Batam.

Dengan demikian bahwa karena keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti maka sudah memenuhi standard minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim, memilih unsur lebih tepat " Dengan sengaja tanpa mendapat ijin memberikan kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi. Bersamaan itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tanpa mendapat ijin memberikan kesempatan untuk permainan judi".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Dansubdenpom I/3-3 Batam yang terlibat rekap judi Sijie secara tidak sah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk Pangdam I Bukit Barisan agar setiap Prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam perjudian

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang terlibat rekap judi Sijie secara tidak sah tersebut karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat, dimana masyarakat pada umumnya memandang bahwa permainan judi itu bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, sehingga harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra TNI AD dimata masyarakat dan lebih khusus satuan Dansubdenpom I/3-3 Batam sebagai garda terdepan memberantas penyakit masyarakat dimana lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dan perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekelilingnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara instan (cepat) untuk dipergunakan oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta untuk gaya hidup mewah dan boros terutama berfoya-foya dengan selingkuhannya

Menimbang : Bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan.
- Terdakwa tidak berterus terang serta berbelit-belit sehingga tidak memperlancar persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas adalah foto/gambar barang bukti dari ruangan Saksi-1 Serma Rahmatulloh yang diambil oleh kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Saksi-13 Mayor Cpm Tabi Pasenggong di Ma Subdenpom I/3-3 Batam dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti.

Bahwa barang bukti surat tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan bahwa bukti surat tersebut di atas adalah surat berita acara barang bukti berkaitan dengan perkara ini dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184 dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Handphone milik Saksi-14 Sdr. Guru Salim Harahap untuk melakukan hubungan dalam judi togel dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyepakati lewat Handphone tersebut memberikan ijin judi togel di Ma Subdenpom I/3-3 dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdr. Guru Salim Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkama - 1 (satu) buah stabile warna orange.
- 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stabile warna orange dan 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm adalah sebagai alat dan sarana yang digunakan Saks-14 Guru Salim Harahap untuk mencatat semua pesanan orang yang memesan mereka nomor togel sije di ruangan idik Ma subdenpom I/3-3 Batam atas sepengetahuan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini agar tidak dapat digunakan lagi oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hasan Basri, Kapten Cpm, Nrp. 513490 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

1. Surat-Surat :

- 1 (satu) bungkus foto/gambar barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1200 RH-99 code 0547525, MEI 356413/02/104184.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Guru Salim Harahap.

- 1 (satu) buah stabile warna orange.
- 1 (satu) buah penggaris dari logam berukuran 30 cm.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa digunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan YANTO HERDIYANTO, SH MAYOR SUS, NRP. 524416 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIID, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)